



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007161.15/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SAKAI SALES AND SERVICES ASIA, NPWP 31.324.823.9-413.000, beralamat di Ejip Industrial Park Plot 6G Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Giri Kus Anggoro jabatan selaku Direktur; Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Ahdianto,
Izin Kuasa Hukum : KEP-1428/PP/IKH/2022 tanggal 12 Desember 2022,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086-IX/2023/TAX tanggal 15 September 2023,
2. Nama : Aditya Wicaksono, S.T., MBA,
Izin Kuasa Hukum : KEP-1225/PP/IKH/2022 tanggal 02 November 2022,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101-IX/2023/TAX tanggal 15 September 2023,
3. Nama : Irsan Pratama,
Izin Kuasa Hukum : KEP-107/PP/IKH/2022 tanggal 24 Februari 2022,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116-IX/2023/TAX tanggal 15 September 2023

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

6



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Budiyanto/198012282002121002,
2. Nama/NIP : Andri Firmansyah/197906062000121003,
3. Nama/NIP : Dyah Pintokoningrum/
197908132000122001,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-2889/PJ.07/2024 tanggal 3 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1196/PP/BR/2023 tanggal 17 Oktober 2023 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-021/PP/PrbSM/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-267/SUBWPJ.22/2023 tanggal 13 September 2023,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 117-X/2023/TAX tanggal 04 Oktober 2023,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Halaman 2 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Neto (Rugi)	Rp (5.399.568.005)
2.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Rp 0
3.	Penghasilan Kena Pajak	Rp (5.399.568.005)
4.	PPh Terutang	Rp 0
5.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp 0
6.	Jumlah PPh Terutang	Rp 0
7.	Kredit Pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	Rp 0
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
b.1.	Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 0
b.2.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 21.963.000
b.3.	Pajak Penghasilan	Rp 84.630.000
b.4.	Pajak Penghasilan Pasal 24	Rp 0
b.5.	Lain-lain	Rp 0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp 106.593.000
c.	Dibayar sendiri:	
c.1.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 0
c.2.	Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp 277.548.289
c.3.	Pajak Penghasilan Pasal 29	Rp 0
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	Rp 0
c.5.	Lain-lain	Rp 0
c.6.	Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp 277.548.289
d.	Diperhitungkan:	
d.1.	SKPLB	Rp 0
d.2.	SKPPKP	Rp 0
d.3.	Jumlah (d.1 + d.2)	Rp 0
e.	PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	
e.1.	Dibayar dengan NPWP pihak yang lain	Rp 0
e.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0
e.3.	Telah dipotong/dipungut	Rp 0
e.4.	Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	Rp 0
f.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 +c.7- d.3) atau e.4)	Rp 384.141.289
8.	Jumlah pajak yang lebih bayar (7.f -6)	Rp 384.141.289

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 004-VII-2022/TAX tanggal 18 Juli 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Neto (Rugi)	Rp (8.929.873.241)
2.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Rp 0
3.	Penghasilan Kena Pajak	Rp (8.929.873.241)
4.	PPh Terutang	Rp 0
5.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp 0
6.	Jumlah PPh Terutang	Rp 0
7.	Kredit Pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	Rp 0
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
b.1.	Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 0
b.2.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 21.963.000
b.3.	Pajak Penghasilan	Rp 84.630.000
b.4.	Pajak Penghasilan Pasal 24	Rp 0
b.5.	Lain-lain	Rp 0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp 106.593.000

Disclaimer

Halaman 3 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

c. Dibayar sendiri:			
c.1. Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp	0	
c.2. Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp	277.548.289	
c.3. Pajak Penghasilan Pasal 29	Rp	0	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0	
c.5. Lain-lain	Rp	0	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp	277.548.289	
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPLB	Rp	0	
d.2. SKPPKP	Rp	0	
d.3. Jumlah (d.1 + d.2)	Rp	0	
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak yang lain	Rp	0	
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0	
e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp	0	
e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	Rp	0	
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 +c.7- d.3) atau e.4)		Rp	384.141.289
8. Jumlah pajak yang lebih bayar (7.f -6)		Rp	384.141.289

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Ro)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
a	Penghasilan Netto	(5,399,568,005)	0	(5,399,568,005)
b	Kompensasi Kerugian	0	0	0
c	Penghasilan Kena Pajak	(5,399,568,005)	0	(5,399,568,005)
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	0	0	0
e	Kredit Pajak	384,141,289	0	384,141,289
f	PPh Kurang (Lebih) Bayar	(384,141,289)	0	(384,141,289)
g	Sanksi Administrasi	0	0	0
h	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	(384,141,289)	0	(384,141,289)

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa, 08 Agustus 2023 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023

Disclaimer

Halaman 4 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan ("SKPLB PPh Badan") Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
2. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:
 - a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 diterima tanggal 19 Mei 2023;
3. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:
 - a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 - b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Giri Kus Anggoro jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta No. 01 Tanggal 06 Juni 2023;
5. bahwa jumlah pajak yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah lebih bayar sebesar Rp (384.141.289), sehingga tidak ada jumlah pajak yang harus dilunasi;

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

h.

Disclaimer

Halaman 5 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah Menurut		Koreksi (Rp)
	Wajib Pajak (Rp)	Fiskns (Rp)	
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	83.290.868.624	83.290.868.624	-
2 Harga Pokok Penjualan	69.482.055.479	69.482.055.479	-
3 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	13.808.813.145	13.808.813.145	-
4 Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	35.966.308.167	35.966.308.167	-
5 Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(22.157.495.022)	(22.157.495.022)	-
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a. penghasilan dari luar usaha	2.967.034.360	4.417.705.828	1.450.671.468
b. penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-	-
c. penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-
d. Lain-lain	-	-	-
e. Jumlah (a+b+c+d)	2.967.034.360	4.417.705.828	-
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
8 Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif	10.292.134.695	12.371.768.463	2.079.633.768
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	31.547.274	31.547.274	-
c. Jumlah (a-b)	10.260.587.421	12.340.221.189	-
9 Penghasilan Neto luar negeri	-	-	-
10 Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	(8.929.873.241)	(5.399.568.005)	-
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-	-	-
12 Kompensasi kerugian	-	-	-
13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-
14 Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	(8.929.873.241)	(5.399.568.005)	-
15 PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)	-	-	-
16 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	-	-	-
17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-	-	-
18 Jumlah PPh terutang (16+17)	-	-	-
19 Kredit pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah	-	-	-
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	-	-	-
b.2. PPh Pasal 22	21.963.000	21.963.000	-
b.3. PPh Pasal 23	84.630.000	84.630.000	-
b.4. PPh Pasal 24	-	-	-
b.5. Lain-lain	-	-	-
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	106.593.000	106.593.000	-
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	-	-	-
c.2. PPh Pasal 25	277.548.289	277.548.289	-
c.3. PPh Pasal 29	-	-	-
c.4. Jumlah (c.1 + c.2)	277.548.289	277.548.289	-
d. Diperhitungkan :			
d.1. SKPLB	-	-	-
d.2. SKPKKP	-	-	-
d.3. Jumlah (d.1+d.2)	-	-	-
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
e.1. Dibayar dengan NPWP Pihak lain	-	-	-
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
e.3. Telah dipotong/dipungut	-	-	-
e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	-	-	-
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.4 + d.3) atau (e.4))	384.141.289	384.141.289	-
20 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f - 18)	384.141.289	384.141.289	-

Disclaimer

Halaman 6 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor 004-VII-2022/TAX tanggal 18 Juli 2022 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	83.290.868.624	83.290.868.624	-
Harga Pokok Penjualan	69.482.055.479	69.482.055.479	-
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	13.808.813.145	13.808.813.145	-
Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	35.966.308.167	35.966.308.167	-
Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(22.157.495.022)	(22.157.495.022)	-
Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a. penghasilan dari luar usaha	4.417.705.828	2.967.034.360	1.450.671.468
b. penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-	-
c. penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-
d. Lain-lain	-	-	-
e. Jumlah (a+b+c+d)	4.417.705.828	2.967.034.360	-
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif	12.371.768.463	10.292.134.695	2.079.633.768
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	31.547.274	31.547.274	-
c. Jumlah (a-b)	12.340.221.189	10.260.587.421	-
Penghasilan Neto luar negeri	-	-	-
Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	(5.399.568.005)	(8.929.873.241)	-
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-	-	-
Kompensasi kerugian	-	-	-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	(5.399.568.005)	(8.929.873.241)	-
PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)	-	-	-
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	-	-	-
Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-	-	-
Jumlah PPh terutang (16+17)	-	-	-
Kredit pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah	-	-	-
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	-	-	-
b.2. PPh Pasal 22	21.963.000	21.963.000	-
b.3. PPh Pasal 23	84.630.000	84.630.000	-
b.4. PPh Pasal 24	-	-	-
b.5. Lain-lain	-	-	-
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	106.593.000	106.593.000	-
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	-	-	-
c.2. PPh Pasal 25	277.548.289	277.548.289	-
c.3. PPh Pasal 29	-	-	-
c.4. Jumlah (c.1 + c.2)	277.548.289	277.548.289	-
d. Diperhitungkan :			
d.1. SKPLB	-	-	-
d.2. SKPKKP	-	-	-
d.3. Jumlah (d.1+d.2)	-	-	-
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
e.1. Dibayar dengan NPWP Pihak lain	-	-	-
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
e.3. Telah dipotong/dipungut	-	-	-
e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	-	-	-
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.4 + d.3) atau (e.4))	384.141.289	384.141.289	-
Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f - 18)	384.141.289	384.141.289	-

Disclaimer

Halaman 7 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

3. bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-00353/KEB/PJWPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		
		Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a	Penghasilan Netto	(5.399.568.005)	-	(5.399.568.005)
b	Kompensasi Kerugian	-	-	-
c	Penghasilan Kena Pajak	(5.399.568.005)	-	(5.399.568.005)
d	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	-	-	-
e	Kredit Pajak	384.141.289	-	384.141.289
f	PPh Kurang / (Lebih) Bayar	(384.141.289)	-	(384.141.289)
g	Sanksi Administrasi	-	-	-
h	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	(384.141.289)	-	(384.141.289)

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan banding (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Penghasilan Dari Luar Usaha	2.967.034.360	4.417.705.828	1.450.671.468
2	Penyesuaian Fiskal Positif	10.292.134.695	12.371.768.463	2.079.633.768

bahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding sehubungan dengan banding atas koreksi positif terhadap penghasilan dari luar usaha sebesar Rp1.450.671.468,00 dan koreksi positif terhadap penyesuaian fiskal positif sebesar Rp2.079.633.768,00 di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan data internal DJP lainnya diketahui:

a) bahwa sesuai hasil pemeriksaan dasar koreksi Penghasilan dari Luar Usaha karena terjadi restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai yang menyebabkan berpindahnya para pegawai yang sebelumnya sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Pemohon

Disclaimer

Halaman 8 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Banding. Atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui pendapatan jasa manajemen Berdasarkan data pegawai yang pindah diketahui masih terdapat pegawai yang berasal dari PT Sakai Indonesia dan PT SRMI yang belum ditagihkan pendapatan jasa manajemen oleh Pemohon Banding;

- b) bahwa menurut Pemohon Banding perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian serta-merta ikut juga ditagihkan biaya gajinya sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus tetap mengacu kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban pegawai yang mana saja yang boleh ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia;
- c) bahwa Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- d) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;
- e) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa tidak seluruh pegawai pindahan tersebut serta-merta ikut juga ditagihkan biaya gajinya sebagai jasa manajemen, sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Disclaimer

Halaman 9 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00, terkait dengan penghasilan Jasa Manajemen yang dianggap kurang dilapor oleh Terbanding. Pemohon Banding menagihkan biaya jasa manajemen adalah sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh Pemohon Banding dengan PT Sakai Indonesia termasuk perhitungan besaran atau dasar penagihannya;

bahwa perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian serta-merta ditagihkan biayanya sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus tetap mengacu kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban pegawai yang mana saja yang boleh ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia. Jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana perikatan tersebut telah menentukan juga bagaimana besaran imbalan atas jasa tersebut diberikan;

bahwa bagian 3 tentang Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 diatur bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

bahwa Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan:

"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran";

bahwa selanjutnya Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan";

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menambahkan asumsi atau tafsiran nilai tagihan sendiri jelas menyimpang dan tidak berdasarkan ketentuan

h.

Disclaimer

Halaman 10 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dituntut sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

yang disepakati antara Pemohon Banding dan PT Sakai Indonesia sehingga menyalahi ketentuan KUH Perdata sebagaimana disampaikan di atas;

2. Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00 bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 2.079.633.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa akun-akun yang dikoreksi positif oleh Terbanding adalah terkait dengan biaya yang dianggap sebagai natura atau kenikmatan sebesar Rp218.519.944,00 sebagai berikut:

Nomor Akun	Nama Akun	Koreksi (Rupiah)
6012.30.101	Depreciation Exp - Vehicle	65.134.375
6013.07.000	Insurance Service	13.602.469
6013.08.000	taxes, License & Other Fee	62.475.000
6013.19.000	Stationaries, office supplies & pr	77.308.100
Total		218.519.944

bahwa dan juga atas koreksi sebesar Rp1.861.113.824,00 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Biaya	Koreksi proporsional (50%)
Outsourcing Expenses (Basic)	3,549,971,093	1,774,985,547
Outsourcing Expense (Fee)	172,256,555	86,128,278
	<u>3,722,227,648</u>	<u>1,861,113,824</u>

Menurut Terbanding

a) Depreciation Expenses - Vehicle sebesar Rp65.134.375,00

1) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya penyusutan kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;

2) bahwa Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 220/PJ/2002 mengatur bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II;

3) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan tersebut digunakan untuk seluruh karyawan untuk kendaraan operasional, sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Disclaimer

Halaman 11 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp65.134.375,00 atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif akun Depreciation Expense - Vehicle sebagai berikut:

bahwa Biaya Depresiasi ini merupakan depresiasi atau penyusutan atas kendaraan dengan no B-1421-FIU, B-1262-FJA, B-1696-FAA, B-1274-FKD dan B-1231-FKD adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu saja karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 (KEP-220) menyatakan bahwa :

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

bahwa biaya tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya depresiasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

h.

Disclaimer

Halaman 12 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b) Koreksi terkait Insurance Service sebesar Rp13.602.469,00

Menurut Terbanding

- 1) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya asuransi kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;
- 2) bahwa Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 220/PJ/2002 mengatur bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan;
- 3) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan tersebut digunakan untuk seluruh karyawan sebagai kendaraan operasional, sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding sebesar Rp13.602.469,00 atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif akun Insurance Service sebagai berikut :

bahwa biaya yang dikoreksi Pemeriksa tersebut adalah terkait dengan biaya asuransi kendaraan no B-1231-FKD, B-1262-FJA, B-1274-FKD, B-1421-FIU, B-1696-FAA adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu saja karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya. Pemohon Banding telah melakukan koreksi terkait biaya asuransi 50% atas kendaraan yang digunakan karena jabatan. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 6 UU PPh menyatakan bahwa:

- 1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

4.

Disclaimer

Halaman 13 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

6. premi asuransi;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

bahwa biaya asuransi kendaraan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

c) Koreksi terkait Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00 Menurut Terbanding

- 1) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya pajak, balik nama BPKB kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya serta koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
- 2) bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 3) bahwa Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 mengatur bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat

6.

Disclaimer

Halaman 14 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

4) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan tersebut digunakan untuk seluruh karyawan sebagai kendaraan operasional dan dokumen yang membuktikan bahwa biaya tersebut bukan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi Terbanding sebesar Rp61.875.000,00. Terbanding telah keliru dalam memasukan angka koreksi terkait akun transaksi Taxes, Licenses, and Other Fee seharusnya sebesar Rp62.475.000,00. Biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, antara lain:

Description	Amount	Setuju dikoreksi	a	b	c	d	e
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1231 FKD/SNERGI-233	600,000			600,000			
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1274 FKD/SNERGI-233	600,000			600,000			
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1356 FKD/SNERGI-233	600,000			600,000			
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1529 FJES/SNERGI-233	600,000	600,000					
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1611 FKD/SNERGI-233	600,000	600,000					
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1653 FKD/SNERGI-233	600,000			600,000			
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1636 FJAA/SEKIS-177/M	600,000			600,000			
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1707 FJAA/SEKIS-177/M	600,000	600,000					
EXPENSE FEE BALK NAMA BPKB B 1262 FJAA/SEKIS-177/M	600,000			600,000			
EXPENSE PAJAK KENDARAAN MOBIL B 1586 FIK	7,059,700	7,059,700					
EXPENSE PERPANJANG STNK B 1529 FJES/SNERGI-294	7,184,200	7,184,200					
EXPENSE PERPANJANG STNK B 1653 FJES/SNERGI-294	5,567,200	5,567,200					
FEE PENG STNK BPKB 1586,1707,1636,1262/SEKIS-178	1,400,000	700,000	700,000				
(B-1636-FIK,B-1707-FAA) for direksi							
(B-1636-FAA,B-1262-FJA) Operational							
FEE PENGURUSAN PAJAK STNK & BPKB B MELUS/SNERGI-295	2,800,000	1,050,000	1,750,000				
(B-1611-FJ,B-1653-FJ,B-1529-FJ) for direksi							
(B-1714-FKD,B-054-FKD,B-1231-FKD,B-1274-FKD,B-1356-FKD,B-1644-FKD) Operational							
RMBB BIAYA BALK NAMA MOBIL B142 FJUS/SEKISO-027	5,882,900			5,882,900			
RMBB BIAYA BALK NAMA MOBIL B1611 FJUS/SEKISO-025	5,102,200	5,102,200					
RMBB-EXPENSE STNK B1262 FJAA/SEKISO-176/M/KOP-SSSA	3,664,500				3,664,500		
RMBB-EXPENSE STNK B1636 FJAA/SEKISO-176/M/KOP-SSSA	5,161,100				5,161,100		
RMBB-EXPENSE STNK B1707 FJAA/SEKISO-176/M/KOP-SSSA	5,496,200	5,496,200					
OR MOBIL B 1274 FKD/OUTA AUTO	300,000			300,000			
Sub-Total	55,138,000	33,959,500	21,178,500				
Koreksi 50%	27,569,000	16,979,750	10,589,250				
HOTEL 06/07 AUG 2020 AN/ MR BABA	350,000			350,000			
HOTEL 09/10 DES ZURI/EXPRESS/ MR BABA	491,000			491,000			
HOTEL 10/11 SEP 2020 AN/ MR BABA	350,000			350,000			
HOTEL 11/12 NOV 2020 MR BABA	486,000			486,000			
HOTEL 14/15 OKT 20 MR BABA/AYOLA LIPPO CKRG	350,000			350,000			
HOTEL AT OKARANG 16/17 JUL AN/ HROSH BABA	318,000			318,000			
HOTEL FOR AUDITOR 02/06 MAR 2020	11,520,000				11,520,000		
HOTEL FOR AUDITOR 09/13 MAR 2020	11,520,000				11,520,000		
MEMBERSHIP BASIC RW/ CC MR BABA	300,000						300,000
MEMBERSHIP BASIC RW/ CC MR HASMOTO	300,000						300,000
VITAS BLINE-KITAS/MEPP/STCKER VISA-NAGASE MAYUMI	8,921,000					8,921,000	
Sub-Total	34,906,000			2,345,000	23,040,000	8,921,000	600,000
Grand Total	62,475,000	16,979,750	10,589,250	2,345,000	23,040,000	8,921,000	600,000

Disclaimer

Halaman 15 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia

(4)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pada kolom a, b, c, dan d (pada tabel di atas), karena:

a. Biaya-biaya atas pajak kendaraan, balik nama BPKB, dll atas kendaraan no. 1231-FKD, B-1274-FKD, B-1356-FKD, B-1653-FKD, B-1696-FAA, B-1262-FJA, B-1421-FIU adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu saja karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa biaya yang timbul terkait pajak-pajak selain Pajak Penghasilan misalnya pajak kendaraan, dll. Mengacu Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 9 UU PPh menyatakan bahwa:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

9. Pajak Kecuali Pajak Penghasilan;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

bahwa biaya pajak kendaraan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

~.

Disclaimer

Halaman 16 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b. bahwa biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPh"). Pada dasarnya biaya-biaya tersebut adalah terkait antara lain dengan biaya yang timbul dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya hotel dalam pelaksanaan tugas kantor dari Pemohon Banding. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 4 UU PPh menyatakan bahwa:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

4. biaya perjalanan;

c. bahwa biaya yang timbul untuk terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal (Auditor Independen) dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding yang mengharuskan menginap di hotel untuk efektivitas dan efisiensi waktu serta memperlancar pekerjaannya dalam penyusunan Laporan Keuangan milik Pemohon Banding yang jelas merupakan keperluan administrasi. Dengan penginapan yang juga relatif lebih dekat dari lokasi usaha Pemohon Banding, akan lebih memudahkan koordinasi, pengiriman dokumen, dan juga lebih cepat dan mudah apabila Auditor Independen tersebut tiba-tiba memerlukan kunjungan ke lokasi usaha Pemohon Banding dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut jelas merupakan keperluan administrasi Pemohon Banding dalam menjalankan usahanya dan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

~

Disclaimer

Halaman 17 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); bahwa peredaran usaha Pemohon Banding jelas melebihi Rp50.000.000.000,00 sehingga diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan Pemohon Banding kepada akuntan publik untuk diaudit sehingga jelas pengeluaran atau biaya terkait dengan audit laporan keuangan tersebut merupakan biaya administrasi yang timbul terkait kewajiban yang ada karena suatu Undang-Undang;

bahwa mengacu Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 8 UU PPh menyatakan bahwa:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

8. Biaya Administrasi;

d. bahwa biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Pada dasarnya biaya-biaya tersebut adalah terkait antara lain dengan:

- Biaya yang timbul dalam rangka mempekerjakan atau mendatangkan Tenaga Kerja Asing seperti KITAS, IKTA, DPKK, IMTA, SKPPS, SKTT, RPTK, dll. Angka 4 huruf b Surat Direktur Jenderal pajak Nomor S-145/PJ.42/2003 menyatakan bahwa:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendatangkan/mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam surat termasuk luran Wajib Pendidikan dan Latihan sepanjang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC;

d) Koreksi terkait Stationaries, Office Supplies, & Printing sebesar Rp77.308.100,00

(-)

Disclaimer

Halaman 18 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menurut Terbanding

- 1) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa biaya seragam dan kesehatan;
- 2) bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 3) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa biaya tersebut bukan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Biaya-biaya pada akun ini yang terdiri dari:

• Baju Seragam sebesar	Rp75.525.000,00
• Peralatan Klinik	Rp 1.783.100,00
Total	Rp77.308.100,00;

dimana biaya-biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

bahwa dalam hal ini berupa baju seragam, masker, dll untuk seluruh karyawan yang dapat menunjang pekerjaan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha Pemohon Banding di mana seragam jelas diperlukan untuk keamanan dan

Disclaimer

Halaman 19 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

keselamatan misalnya untuk dengan mudah membedakan mana yang memang karyawan Pemohon Banding dan bukan karyawan di lokasi usaha Pemohon Banding sehingga orang-orang yang memang tidak berhak atau tidak berkepentingan dapat diidentifikasi dari awal serta dalam kondisi darurat (misalkan kebakaran, bencana alam gempa) memudahkan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasi keselamatan karyawan tersebut. Telah ada juga Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak dan menyimpulkan bahwa biaya seragam untuk karyawan dapat dibebankan oleh Pemohon Banding yaitu Putusan Nomor 1 710/B/PK/PJK/2016;

bahwa sedangkan peralatan klinik dibiayakan oleh Pemohon Banding dimana saat terjadinya pandemi Covid-19, sangat diperlukan dalam keselamatan dan kesehatan kerja karyawan karena dalam masa pandemi Covid-19 kantor Pemohon Banding dapat saja tiba-tiba ditutup karena misalnya ada karyawan yang terkena Covid-19. Peralatan klinik sangat membantu dalam mengurangi resiko tertular Covid-19 tersebut sehingga mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penggunaan masker ini juga diwajibkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 dalam butir II angka 3 sebagai berikut:

II. Penerapan Protokol Pencegahan Penularan *Corona virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja, meliputi:

3. Memastikan pemakaian alat pelindung diri:

- a. Gunakan masker untuk pekerja;
- b. Gunakan masker/respirator, baju pelindung, kacamata, pelindung wajah, *hair cap* dan sarung tangan dalam dan luar bagi petugas penyemprot desinfektan.

e) Koreksi atas Biaya yang tidak seluruhnya atas biaya tersebut adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sebesar Rp1.861.113.824,00;

Menurut Terbanding

1) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya *outsourcing* yang dimanfaatkan bersama dengan PT Sakai Indonesia tetapi hanya dibebankan kepada Pemohon Banding;

Disclaimer

Halaman 20 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- 2) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;
- 3) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa biaya outsourcing tersebut tidak dimanfaatkan bersama sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Koreksi terhadap akun Outsourcing expenses (Basic) dan akun Outsourcing Expense (Fee) sebesar Rp1.861.113.824,00;

bahwa biaya outsourcing ini adalah terkait dengan biaya yang dibayarkan kepada outsourcing pekerjaan yang akan lebih efisien apabila ditangani oleh pihak luar seperti kebersihan area gedung, pemeliharaan lingkungan gedung dll;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut. Biaya tersebut adalah termasuk dalam biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan (3M) yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Perjanjian outsourcing pekerjaan tersebut adalah dilakukan dengan Pemohon Banding. Tagihan juga sepenuhnya diberikan pihak vendor kepada Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah membayar sepenuhnya kepada pihak vendor outsource tersebut atas tagihannya serta kewajiban pemotongan PPh-nya. Jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana perikatan tersebut adalah hanya terjadi antara Pemohon Banding dan vendor outsource tersebut. Oleh karena itu, mengingat perjanjian outsource tersebut adalah dilakukan dengan Pemohon Banding dan juga biaya vendor outsource tersebut dibayar sepenuhnya oleh Pemohon Banding maka Pemohon Bandinglah pihak yang secara legal dapat membiayakannya;

h

Disclaimer

Halaman 21 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha dengan nilai sebesar Rp1.450.671.468,00 dan koreksi positif Penyesuaian Fiskal Positif dengan nilai sebesar Rp2.079.633.768,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;
2. Keputusan Terbanding Nomor 00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, dokumen, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Surat Ketetapan lebih bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, dokumen, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia agar berkenan untuk:

1. Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023;
3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2020 menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Halaman 22 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi yang dibatalkan (Rp)
		Keputusan Keberatan (Rp)	Putusan Pengadilan (Rp)	
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	83.290.868.624	83.290.868.624	-
2	Harga Pokok Penjualan	69.482.055.479	69.482.055.479	-
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	13.808.813.145	13.808.813.145	-
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	35.966.308.167	35.966.308.167	-
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(22.157.495.022)	(22.157.495.022)	-
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a.	penghasilan dari luar negeri	4.417.705.828	2.967.034.360	1.450.671.468
b.	penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-	-
c.	penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-
d.	Lain-lain	-	-	-
e.	Jumlah (a+b+c+d)	4.417.705.828	2.967.034.360	-
7	fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
8	Penyesuaian Fiskal			
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	12.371.768.463	10.292.134.695	2.079.633.768
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	31.547.274	31.547.274	-
c.	Jumlah (a-b)	12.340.221.189	10.260.587.421	-
9	Penghasilan Neto luar negeri	-	-	-
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	(5.399.568.005)	(8.929.873.241)	-
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-	-	-
12	Kompensasi kerugian	-	-	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	(5.399.568.005)	(8.929.873.241)	-
15	PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHL)	-	-	-
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	-	-	-
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-	-	-
18	Jumlah PPh terutang (16+17)	-	-	-
19	Kredit pajak:			
a.	PPh ditanggung pemerintah	-	-	-
b.	Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1.	PPh Pasal 21	-	-	-
b.2.	PPh Pasal 22	21.963.000	21.963.000	-
b.3.	PPh Pasal 23	84.630.000	84.630.000	-
b.4.	PPh Pasal 24	-	-	-
b.5.	Lain-lain	-	-	-
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	106.593.000	106.593.000	-
c.	Dibayar sendiri:			
c.1.	PPh Pasal 22	-	-	-
c.2.	PPh Pasal 25	277.548.289	277.548.289	-
c.3.	PPh Pasal 29	-	-	-
c.4.	Jumlah (c.1 + c.2)	277.548.289	277.548.289	-
d.	Diperhitungkan :			
d.1.	SKPLB	-	-	-
d.2.	SKPKKP	-	-	-
d.3.	Jumlah (d.1+d.2)	-	-	-
e.	PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
e.1.	Dibayar dengan NPWP Pihak lain	-	-	-
e.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
e.3.	Telah dipotong/dipungut	-	-	-
e.4.	Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	-	-	-
f.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.4 + d.3) atau (e.4))	384.141.289	384.141.289	-
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f - 18)	384.141.289	384.141.289	-

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa apabila Majelis Hakim yang Terhormat masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum Pemohon Banding sebutkan dalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk

Disclaimer

Halaman 23 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

menyampaikan secara tertulis atau secara lisan dalam sidang Pengadilan Pajak, dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-267/SUB/WPJ.22/2023 tanggal 13 September 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor U-007161.15.2023/PAN/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Normal

bahwa permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor LAP-00163/WPJ.22/KP.0704/RIKSIS/2022 tanggal 22 April 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Koreksi (Rp)
	Wajib Pajak	Pemeriksa	
1. Penghasilan Netto (Rugi)	(8.929.873.241)	(5.399.568.005)	3.530.305.236
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0	0	0
3. Penghasilan Kena Pajak	(8.929.873.241)	(5.399.568.005)	3.530.305.236
4. PPh yang terutang	0	0	0

Disclaimer

Halaman 24 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

5. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
6. Jumlah PPh Terutang (4+5)	0	0	0
7. Kredit Pajak :	0	0	0
a. PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	0	0	0
b.1. PPh Pasal 21	0	0	0
b.2. PPh Pasal 22	21.963.000	21.963.000	0
b.3. PPh Pasal 23	84.630.000	84.630.000	0
b.4. PPh Pasal 24	0	0	0
b.5. Lain-lain	0	0	0
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	106.593.000	106.593.000	0
c. Dibayar sendiri:	0	0	0
c.1. PPh Pasal 22	0	0	0
c.2. PPh Pasal 25	277.548.289	277.548.289	0
c.3. PPh Pasal 29	0	0	0
c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
c.5. Lain lain	0	0	0
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	277.548.289	277.548.289	0
d. Diperhitungkan :	0	0	0
d.1. SKPLB	0	0	0
d.2. SKPPKP	0	0	0
d.3. Jumlah (d.1 + d.2)	0	0	0
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	0	0	0
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0	0	0
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
e.3. Telah dipotong/dipungut	0	0	0
e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	0	0	0
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.6 - d.3) atau (e.4))	384.141.289	384.141.289	0
8. Jumlah PPh yang lebih bayar (7f - 6)	(384.141.289)	(384.141.289)	0

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 004-VII-2022/TAX tanggal 18 Juli 2022, yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi berdasarkan Lembar Penerimaan Arus Dokumen (LPAD) nomor PEM-05007260/WPJ.22/KP.0703/2022 tanggal 20 Juli 2022;

3. bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurang/Ditambah (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	(5.399.568.005)	0	(5.399.568.005)
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(5.399.568.005)	0	(5.399.568.005)
PPh Terutang	0	0	0
Kredit Pajak	384.141.289	0	384.141.289
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(384.141.289)	0	(384.141.289)

Disclaimer

Halaman 25 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Sanksi Administrasi	0	0	0
PPH Yang Masih Harus/ (Lebih Dibayar)	(384.141.289)	0	(384.141.289)

III. Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00

1) Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam surat banding Pemohon Banding;

2) Menurut Terbanding

a. Dasar hukum

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Disclaimer

Halaman 26 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Saka Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 17 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

Disclaimer

Halaman 27 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia

2.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

(c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26A

- Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;
- Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;
- Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan

Disclaimer

Halaman 28 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3) huruf a

Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 4 ayat (1) huruf a

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 11

- (1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi daring wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Disclaimer

Halaman 29 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia

h.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib menyimpan dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

Pasal 14 ayat (1)

Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

b. Data dan Fakta

a) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dasar koreksi adalah karena terjadi restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai yang menyebabkan berpindahannya para pegawai yang sebelumnya sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Pemohon Banding. Atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui pendapatan jasa manajemen dan Pemohon Banding kurang menagihkan pendapatan jasa manajemen;

Disclaimer

Halaman 30 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

5.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b) bahwa PT Sakai Indonesia merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding sehingga sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh Terbanding menghitung kembali besarnya penghasilan jasa manajemen yang seharusnya ditagihkan Pemohon Banding ke PT Sakai Indonesia;
- c) bahwa untuk keperluan pembuktian atas transaksi tersebut, pada saat proses penelitian keberatan telah disampaikan surat permintaan dokumen kepada Pemohon Banding pada proses keberatan melalui surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi nomor S-54/WPJ.226/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan telah dilakukan pembahasan sengketa dengan Pemohon Banding pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-97/WPJ.2264/2023 tanggal 3 Maret 2023. Adapun data yang diminta dan diberikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Buku, Catatan, Data, dan Informasi yang Dipinjam serta Keterangan yang diminta	Pemenuhan Buku, Catatan, Data, dan Informasi
Company Profil beserta penjelasan tentang proses bisnis	Seluruhnya
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2020 dan lampirannya	Seluruhnya
Mapping atau Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020	Seluruhnya
Laporan Keuangan <i>Audited</i> tahun 2020	Seluruhnya
<i>General Ledger</i> tahun 2020	Seluruhnya
Bukti-bukti terkait keberatan atas pos penghasilan dari luar usaha dan penyesuaian fiskal positif	Tidak Dipenuhi
Bukti-bukti terkait keberatan atas objek PPh Pasal 26	Tidak Dipenuhi
Bukti-bukti terkait keberatan atas objek PPN Barang dan Jasa serta PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	Tidak Dipenuhi
SPHP, tanggapan atas SPHP, Risalah pembahasan hasil pemeriksaan, dan bukti peminjaman dokumen/data pada saat pemeriksaan	Seluruhnya

bahwa sampai dengan jangka waktu yang diberikan Pemohon Banding tidak mampu memberikan data dan dokumen secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut telah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan

Disclaimer

Halaman 31 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor
BA-131/WPJ.2261/2023 tanggal 31 Maret 2023;

c. Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, data dan dokumen yang ada dalam proses keberatan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa sesuai hasil pemeriksaan dasar koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha karena terjadi restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai yang menyebabkan berpindahnya para pegawai yang sebelumnya sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Pemohon Banding. Atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui pendapatan jasa manajemen;
- b) bahwa menurut Pemohon Banding perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian serta-merta ikut juga ditagihkan biaya gajinya sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus tetap mengacu kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban pegawai yang mana saja yang boleh ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia;
- c) bahwa Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- d) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan

6.

Disclaimer

Halaman 32 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;
- e) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen berkaitan dengan restrukturisasi bisnis dan perpindahan pegawai serta dokumen yang membuktikan bahwa tidak seluruh pegawai pindahan serta-merta ditagihkan biaya gajinya sebagai jasa manajemen;
 - f) bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00;
 - g) bahwa penelitian setelah SPUH:
 - bahwa berdasarkan surat tanggapan Pemohon Banding nomor 031-V/2023/TAX tanggal 2 Mei 2023, Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan;
 - bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha karena dalam surat tanggapannya Pemohon Banding juga tidak memberikan dokumen berkaitan dengan restrukturisasi bisnis dan perpindahan pegawai serta dokumen yang membuktikan bahwa tidak seluruh pegawai pindahan serta-merta ditagihkan biaya gajinya sebagai jasa manajemen;

2. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

1) Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam surat banding Pemohon Banding;

2) Menurut Terbanding

a. Dasar hukum

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Disclaimer

Halaman 33 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 17 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

Disclaimer

Halaman 34 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia

5.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26A

- a. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya;
- c. Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;
- d. Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3) huruf a

Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

h

Disclaimer

Halaman 35 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT. Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

(2)

Disclaimer

Halaman 36 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 9 ayat (1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Disclaimer

Halaman 37 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia

5



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Pasal 11
- (1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi daring wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
 - (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana

Disclaimer

Halaman 38 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib menyimpan dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

Pasal 14 ayat (1)

Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Pasal 2

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian

4.

Disclaimer

Halaman 39 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;

(2) Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

Pasal 5

(1) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pemberian atau penyediaan:

- a. pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja;
- b. pakaian seragam petugas keamanan;
- c. sarana antar jemput Pegawai;
- d. penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan/atau
- e. kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;

(2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;

f) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

3

Disclaimer

Halaman 40 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 2

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 3

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan;

b. Data dan Fakta

- a) bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.7683,00 terdiri dari:

(4)

Disclaimer

Halaman 41 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

1). Koreksi atas biaya-biaya yang merupakan natura/kenikmatan, terdiri dari:		
6012.30.101	Depreciation Expenses - Vehicle	65.134.375
6013.07.000	Insurance Service	13.602.469
6013.08.000	Taxes, licence & other fee	62.475.000
6013.19.000	Stationaries, office supplies & printing	77.308.100

218.519.944

- 2). Koreksi atas biaya yang tidak seluruhnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Wajib Pajak
Blaya yang dikoreksi terkait akun *Outsourcing Fee*. Dasar koreksi adalah dampak adanya restrukturisasi terjadi kenaikan yang signifikan pada *Outsourcing Fee* (1,365,81% dari tahun sebelumnya). Berdasarkan data laporan keuangan PT Sakai Indonesia tidak terdapat blaya *Outsourcing Fee*. Seharusnya tidak semua *Outsourcing Fee* menjadi beban Wajib Pajak karena ada juga dimanfaatkan oleh PT Sakai Indonesia.

Dengan demikian *Outsourcing Fee* dikoreksi secara proporsional sbb:

	Jumlah Blaya	Koreksi (50%)
Outsourcing Expenses (Basic)	3,549,971,093	1,774,985,547
Outsourcing Expenses (Fee)	172,256,555	86,128,278
		<u>1,861,113,824</u>
		2,079,633,768

- b) bahwa untuk keperluan pembuktian atas transaksi tersebut, pada saat proses penelitian keberatan telah disampaikan surat permintaan dokumen kepada Pemohon Banding pada proses keberatan melalui surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi nomor S-54/WPJ.226/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan telah dilakukan pembahasan sengketa dengan Pemohon Banding pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-97/WPJ.2264/2023 tanggal 3 Maret 2023. Adapun data yang diminta dan diberikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Buku, Catatan, Data, dan Informasi yang Dipinjam serta Keterangan yang diminta	Pemenuhan Buku, Catatan, Data, dan Informasi
Company Profil beserta penjelasan tentang proses bisnis	Seluruhnya
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2020 dan lampirannya	Seluruhnya
Mapping atau Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020	Seluruhnya
Laporan Keuangan <i>Audited</i> tahun 2020	Seluruhnya
<i>General Ledger</i> tahun 2020	Seluruhnya
Bukti-bukti terkait keberatan atas pos penghasilan dari luar usaha dan penyesuaian fiskal positif	Tidak Dipenuhi
Bukti-bukti terkait keberatan atas objek PPh Pasal 26	Tidak Dipenuhi
Bukti-bukti terkait keberatan atas objek PPN Barang dan Jasa serta PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	Tidak Dipenuhi
SPHP, tanggapan atas SPHP, Risalah pembahasan hasil pemeriksaan, dan bukti peminjaman dokumen/data pada saat pemeriksaan	Seluruhnya

bahwa sampai dengan jangka waktu yang diberikan Pemohon Banding tidak mampu memberikan data dan dokumen secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut telah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan nomor BA-131/WPJ.2261/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Disclaimer

Halaman 42 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

c. Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, data dan dokumen yang ada dalam proses keberatan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Depreciation Expenses - Vehicle sebesar Rp65.134.375,00

- a) bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya penyusutan kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;
- b) bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh menyatakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- c) bahwa Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 mengatur bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II;
- d) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan tersebut digunakan untuk seluruh karyawan untuk kendaraan operasional, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Insurance Service sebesar Rp13.602.469,00

- a) bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya asuransi kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;
- b) bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh menyatakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

6

Disclaimer

Halaman 43 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- c) bahwa Pasal 3 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 mengatur bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan;
- d) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan tersebut digunakan untuk seluruh karyawan sebagai kendaraan operasional, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Taxes, License and Other fee sebesar Rp62.475.000

- a) bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya pajak, balik nama BPKB kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya serta koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
- b) bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- c) bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d) bahwa Pasal 3 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 mengatur bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar

4

Disclaimer

Halaman 44 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT. Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

- e) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan tersebut digunakan untuk seluruh karyawan sebagai kendaraan operasional dan dokumen yang membuktikan bahwa biaya tersebut bukan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Stationaries, Office Supplies & Printing sebesar Rp77.308.100,00

- a) bahwa Terbanding melakukan koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa biaya seragam dan kesehatan;
- b) bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- c) bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c PMK No. 167/PMK.03/2018 mengatur bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;
- d) bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b PMK No. 167/PMK.03/2018 menyatakan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pemberian atau penyediaan pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja dan pakaian seragam petugas keamanan;
- e) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen terkait biaya seragam dan kesehatan tersebut yang membuktikan bahwa biaya tersebut

5

Disclaimer

Halaman 45 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bukan merupakan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Biaya yang tidak seluruhnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar Rp1.861.113.824,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya outsourcing yang dimanfaatkan bersama dengan PT Sakai Indonesia tetapi hanya dibebankan kepada Pemohon Banding;

a) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;

b) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang membuktikan bahwa biaya outsourcing tersebut tidak dimanfaatkan bersama sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Penelitian setelah SPUH:

- bahwa berdasarkan surat tanggapan Pemohon Banding nomor 031-V/2023/TAX tanggal 2 Mei 2023, Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan;
- bahwa dalam surat tanggapannya Pemohon Banding hanya memberikan dokumen berupa Purchase Order, Invoice, Delivery Order, Faktur Pajak, Cash/Bank Disbursement Voucher Journalizing, kwitansi, bukti serah terima kendaraan, Berita Acara dan Surat Pelepasan Hak, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pembayaran, Application of Remittance, Automobile Policy Specification, Nota Debet, Endorsement Automobile Insurance, Tagihan Kartu Kredit, Guest Folio;
- bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768 karena dalam surat

Disclaimer

Halaman 46 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tanggapannya Pemohon Banding juga tidak memberikan dokumen yang membuktikan bahwa atas kendaraan-kendaraan dimaksud bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu saja karena jabatannya melainkan digunakan untuk seluruh karyawan untuk kendaraan operasional, bahwa pengeluaran yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta bahwa jasa outsourcing tidak dimanfaatkan bersama;

IV. Kesimpulan Dan Usul

A. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. Surat banding Pemohon Banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
3. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

B. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

Disclaimer

Halaman 47 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

1. menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal;
2. menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 atas nama PT Sakai Sales And Services Asia NPWP 31.324.823.9-413.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 117-X/2023/TAX tanggal 04 Oktober 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat dari Pengadilan Pajak Nomor B-007161.15.2023/PAN.Wk/2023 tanggal 15 September 2023 perihal permintaan surat bantahan atas SUB yang diterima oleh Pemohon Banding pada 25 September 2023, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Nomor S-267/SUB/WPJ.22/2023 tanggal 13 September 2023 yang disampaikan Terbanding sehubungan dengan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020;

bahwa adapun bantahan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

Menurut Terbanding:

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam Surat Uraian Banding Terbanding;

Penjelasan Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam surat banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023 telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Undang-Undang

Disclaimer

Halaman 48 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU KUP") dan Pasal 35 ayat (1) dan (2); Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU PP"). Pemohon Banding juga sudah melampirkan surat keputusan keberatan Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 pada saat menyampaikan Surat Banding ke Pengadilan Pajak tanggal 08 Agustus 2023;

II. Bantahan Dan Penjelasan Pemohon Banding

No.	Uraian Sengketa	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Penghasilan Dari Luar Usaha	2.967.034.360	4.417.705.828	1.450.671.468
2.	Penyesuaian Fiskal Positif	10.292.134.695	12.371.768.463	2.079.633.768

bahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00

Menurut	Koreksi Negatif Penyerahan
Pemohon Banding	Rp 2.967.034.360
Terbanding	Rp 4.417.705.828
Koreksi	Rp 1.450.671.468
Koreksi Diajukan Banding	Rp 1.450.671.468

Menurut Terbanding:

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam Surat Uraian Banding Terbanding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00, terkait dengan penghasilan Jasa Manajemen yang dianggap kurang dilaporkan oleh Terbanding. Pemohon Banding menagihkan biaya jasa manajemen adalah sesuai dengan ketentuan atau bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi syarat-syarat yang disepakati oleh Pemohon Banding dengan PT Sakai Indonesia termasuk perhitungan besaran atau dasar penagihannya;

bahwa perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian serta-merta ditagihkan biayanya sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus tetap mengacu kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban

Disclaimer

Halaman 49 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pegawai yang mana saja yang boleh ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia. Jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana perikatan tersebut telah menentukan juga bagaimana besaran imbalan atas jasa tersebut diberikan;

bahwa bagian 3 tentang Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 diatur bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

bahwa Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan:

"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran";

bahwa selanjutnya Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan";

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menambahkan asumsi atau tafsiran nilai tagihan sendiri jelas menyimpang dan tidak berdasarkan ketentuan yang disepakati antara Pemohon Banding dan PT Sakai Indonesia sehingga menyalahi ketentuan KUH Perdata sebagaimana disampaikan di atas;

bahwa dalam proses banding, Pemohon Banding akan memberikan dokumen terkait transaksi-transaksi tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi ini. Oleh karena itu, mohon agar koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

2. Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

Menurut	Koreksi Negatif Penyerahan
Pemohon Banding	Rp 10.292.134.695,00
Terbanding	Rp 12.371.768.463,00
Koreksi	Rp 2.079.633.768,00
Koreksi Diajukan Banding	Rp 2.079.633.768,00

Disclaimer

Halaman 50 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menurut Terbanding:

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam Surat Uraian Banding Terbanding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding sehubungan dengan Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp.2.079.633.768,00 dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Depreciation Expenses - Vehicle sebesar Rp65.134.375,00

bahwa Biaya Depresiasi ini merupakan depresiasi atau penyusutan atas kendaraan dengan No B-1421-FIU, B-1262-FJA, B-1696-FAA, B-1274-FKD dan B-1231-FKD adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu saja karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 (KEP-220) menyatakan bahwa:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/ 2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/ 2002;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/ 2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/ KMK.03/ 2002;

Disclaimer

Halaman 51 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa biaya tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya depresiasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

Insurance Service sebesar Rp13.602.469,00

bahwa biaya yang dikoreksi Pemeriksa tersebut adalah terkait dengan biaya asuransi kendaraan No B-1231-FKD, B-1262-FJA, B-1274-FKD, B-1421-FIU, B-1696-FAA adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu saja karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya. Pemohon Banding telah melakukan koreksi terkait biaya asuransi 50% atas kendaraan yang digunakan karena jabatan. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 6 UU PPh menyatakan bahwa:

- 1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - b. premi asuransi;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/ 2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/ KMK.03/2002;

bahwa biaya asuransi kendaraan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

5

Disclaimer

Halaman 52 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Taxes, License and Other fee sebesar Rp62.475.000,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi Terbanding sebesar Rp61.875.000,00. Terbanding telah keliru dalam memasukan angka koreksi terkait akun transaksi Taxes, Licenses, and Other Fee seharusnya sebesar Rp62.475.000,00. Biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, antara lain:

Description	Amount	Setuju dikoreksi	a	b	c	d	e
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1231FKD/SNERGI-293	600,000		600,000				
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1274FKD/SNERGI-293	600,000		600,000				
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1356FKD/SNERGI-293	600,000		600,000				
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1529FUJ/SNERGI-293	600,000	600,000					
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1611FKD/SNERGI-293	600,000	600,000					
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1653FKD/SNERGI-293	600,000		600,000				
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1636FAA/SEKIS-177KI	600,000		600,000				
EXPENSE BALK NAMA BPKB B 1707FAA/SEKIS-177KI	600,000	600,000					
EXPENSE FEE BALK NAMA BPKB B 1262FJA/SEKIS-177KI	600,000		600,000				
EXPENSE PAJAK KENDARAAN MOBIL B 1586 FK	7,059,700	7,059,700					
EXPENSE PERPANJANG STNK B 1529 FJ/SNERGI-294	7,184,200		7,184,200				
EXPENSE PERPANJANG STNK B 1653 FJ/SNERGI-294	5,567,200	5,567,200					
FEE PENG STNK BPKB 1586,1707,1636,1262/SEKIS-178 (B-1586-FK,B-1707-FAA) for direksi	1,400,000	700,000	700,000				
(B-1636-FAA,B-1262-FJA) Operasional							
FEE PENGULUSAN PAJAK STNK & BPKB B MELUSI/NERGI-295 (B-1611-FJ,B-1653-FJ,B-1529-FJ) for direksi	2,800,000	1,850,000	1,750,000				
(B-1274-FKD,B-1356-FKD,B-1231-FKD,B-1356-FKD,B-1274-FKD) Operasional							
RIBS BAYAR BALK NAMA MOBIL B 1612FIU/SEKIS-027	5,982,500		5,982,500				
RIBS BAYAR BALK NAMA MOBIL B 1616FIU/SEKIS-025	5,102,200	5,102,200					
RIBS-EXPENSE STNK B 1262FJA/SEKIS-178/MKOP-SSSA	3,664,500		3,664,500				
RIBS-EXPENSE STNK B 1636FAA/SEKIS-178/MKOP-SSSA	5,161,100		5,161,100				
RIBS-EXPENSE STNK B 1707FAA/SEKIS-178/MKOP-SSSA	5,496,200	5,496,200					
OR MOBIL B 1274FKD/DUTA AUTO	300,000		300,000				
Sub-Total	55,138,000	33,953,500	21,178,500				
Koreksi 50%	27,569,000	16,979,750	10,589,250				
HOTEL 06/07 AUG 2020 AN MR BABA	350,000		350,000				
HOTEL 09/10 DES ZURIEXPRESS MR BABA	491,000		491,000				
HOTEL 10/11 SEP 2020 AN MR BABA	350,000		350,000				
HOTEL 11/12 NOV 2020 MR BABA	486,000		486,000				
HOTEL 14/15 OKT 20 MR BABA WILAJALIFPO CKRG	350,000		350,000				
HOTEL AT CIKARANG 16/17 JUL AN HROSH BABA	318,000		318,000				
HOTEL FOR AUDITOR 02/06 MAR 2020	11,520,000				11,520,000		
HOTEL FOR AUDITOR 09/13 MAR 2020	11,520,000				11,520,000		
MEMBERSHIP BASIC RNM/CC MR BABA	300,000						300,000
MEMBERSHIP BASIC RNM/CC MR HASMOTO	300,000						300,000
VITAS BBLN E-KITAS,NEPP,STICKER VISA-NAGASE MAYUMI	8,921,000					8,921,000	
Sub-Total	34,906,000			2,345,000	23,040,000	8,921,000	600,000
Grand Total	62,475,000	16,979,750	10,589,250	2,345,000	23,040,000	8,921,000	600,000

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pada kolom a, b, c, dan d (pada tabel di atas), karena:

- a) Biaya-biaya atas pajak kendaraan, balik nama BPKB, dll atas kendaraan Nomor 1231-FKD, B-1274-FKD, B-1356-FKD, 8-1653-FKD, B-1696-FAA, B-1262-FJA, B-1421-FIU adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk

Disclaimer

Halaman 53 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak PT. Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pegawai tertentu saja karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya; bahwa biaya yang timbul terkait pajak-pajak selain Pajak Penghasilan misalnya pajak kendaraan, dll. mengacu Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh menyatakan bahwa:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

9. Pajak Kecuali Pajak Penghasilan;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/ KMK.04/ 2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/ 2002;

bahwa biaya pajak kendaraan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

b) Biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPh"). Pada dasarnya biaya-biaya tersebut adalah terkait antara lain dengan biaya yang timbul dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya hotel dalam pelaksanaan tugas kantor dari Pemohon Banding. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 4 UU PPh menyatakan bahwa:

Disclaimer

Halaman 54 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

4. biaya perjalanan;

c) Biaya yang timbul untuk terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal (Auditor Independen) dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding yang mengharuskan menginap di hotel untuk efektivitas dan efisiensi waktu serta memperlancar pekerjaannya dalam penyusunan Laporan Keuangan milik Pemohon Banding yang jelas merupakan keperluan administrasi. Dengan penginapan yang juga relatif lebih dekat dari lokasi usaha Pemohon Banding, akan lebih memudahkan koordinasi, pengiriman dokumen, dan juga lebih cepat dan mudah apabila Auditor Independen tersebut tiba-tiba memerlukan kunjungan ke lokasi usaha Pemohon Banding dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut jelas merupakan keperluan administrasi Pemohon Banding dalam menjalankan usahanya dan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

e. Perseroan mempunyai aset dan/ atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

bahwa peredaran usaha Pemohon Banding jelas melebihi Rp50.000.000.000,00 sehingga diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan Pemohon Banding kepada akuntan publik untuk diaudit sehingga jelas pengeluaran atau biaya terkait dengan audit laporan keuangan tersebut merupakan biaya administrasi yang timbul terkait kewajiban yang ada karena suatu Undang-Undang;

Disclaimer

Halaman 55 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa mengacu Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 8 UU PPh menyatakan bahwa:

1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

8. Biaya Administrasi;

d) Biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Pada dasarnya biaya-biaya tersebut adalah terkait antara lain dengan:

- Biaya yang timbul dalam rangka mempekerjakan atau mendatangkan Tenaga Kerja Asing seperti KITAS, IKTA, DPKK, IMTA, SKPPS, SKIT, RPTK, dll. Angka 4 huruf b Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-145/PJ.42/2003 menyatakan bahwa:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendatangkan/mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam surat termasuk luran Wajib Pendidikan dan Latihan sepanjang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC;

Stationaries, Office Supplies, & Printing sebesar Rp77.308.100,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Biaya-biaya pada akun ini yang terdiri dari:

• Baju Seragam sebesar	Rp75.525.000,00
• Peralatan Klinik	Rp 1.783.100,00
Total	Rp77.308.100,00;

dimana biaya-biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

Disclaimer

Halaman 56 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

bahwa dalam hal ini berupa baju seragam, masker, dll untuk seluruh karyawan yang dapat menunjang pekerjaan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha Pemohon Banding di mana seragam jelas diperlukan untuk keamanan dan keselamatan misalnya untuk dengan mudah membedakan mana yang memang karyawan Pemohon Banding dan bukan karyawan di lokasi usaha Pemohon Banding sehingga orang-orang yang memang tidak berhak atau tidak berkepentingan dapat diidentifikasi dari awal serta dalam kondisi darurat (misalkan kebakaran, bencana alam gempa) memudahkan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasi keselamatan karyawan tersebut. Telah ada juga Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak dan menyimpulkan bahwa biaya seragam untuk karyawan dapat dibebankan oleh Pemohon Banding yaitu Putusan Nomor 1 710/B/PK/PJK/2016;

bahwa sedangkan peralatan klinik dibiayakan oleh Pemohon Banding dimana saat terjadinya pandemi Covid-19, sangat diperlukan dalam keselamatan dan kesehatan kerja karyawan karena dalam masa pandemi Covid-19 kantor Pemohon Banding dapat saja tiba-tiba ditutup karena misalnya ada karyawan yang terkena Covid-19. Peralatan klinik sangat membantu dalam mengurangi resiko tertular Covid-19 tersebut sehingga mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penggunaan masker ini juga diwajibkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 dalam butir II angka 3 sebagai berikut:

II. Penerapan Protokol Pencegahan Penularan Corona virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja, meliputi:

3. Memastikan pemakaian alat pelindung diri:

a. Gunakan masker untuk pekerja;

Disclaimer

Halaman 57 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b. Gunakan maskerfrespirator, baju pelindung, kaca mata, pelindung wajah, hair cap dan sarong tangan dalam dan luar bagi petugas penyemprot desinfektan;

bahwa biaya yang tidak seluruhnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar Rp1.861.113.824,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Koreksi terhadap akun Outsourcing expenses (Basic) dan akun Outsourcing Expense (Fee) sebesar Rp1.861.113.824,00;

bahwa biaya outsourcing ini adalah terkait dengan biaya yang dibayarkan kepada outsourcing pekerjaan yang akan lebih efisien apabila ditangani oleh pihak luar seperti kebersihan area gedung, pemeliharaan lingkungan gedung dll;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut. Biaya tersebut adalah termasuk dalam biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan (3M) yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Perjanjian outsourcing pekerjaan tersebut adalah dilakukan dengan Pemohon Banding. Tagihan juga sepenuhnya diberikan pihak vendor kepada Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah membayar sepenuhnya kepada pihak vendor outsource tersebut atas tagihannya serta kewajiban pemotongan PPh-nya. Jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana perikatan tersebut adalah hanya terjadi antara Pemohon Banding dan vendor outsource tersebut. Oleh karena itu, mengingat perjanjian outsource tersebut adalah dilakukan dengan Pemohon Banding dan juga biaya vendor outsource tersebut dibayar sepenuhnya oleh Pemohon Banding maka Pemohon Bandinglah pihak yang secara legal dapat membiayakannya;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha dengan nilai sebesar Rp1.450.671.468,00 dan koreksi positif

5

Disclaimer

Halaman 58 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Penyesuaian Fiskal Positif dengan nilai sebesar Rp2.079.633.768,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

III. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

1. Kesimpulan

- a. bahwa Surat Banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023 telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Undang-Undang Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 37 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJWPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 adalah Keputusan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan data, fakta, dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- c. bahwa koreksi Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data, fakta, dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJWPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020;

IV. Penutup

bahwa demikian Pemohon Banding sampaikan bantahan atas Surat Uraian Banding dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(Signature)

Disclaimer

Halaman 59 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum Pemohon Banding sebutkan dalam. Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan secara tertulis atau lisan dalam sidang Pengadilan Pajak, dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan;

bahwa Pemohon Banding mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Bukti P-2 Fotokopi Akta Nomor 01 tanggal 06 Juni 2023 yang mencantumkan nama penandatanganan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding;

Bukti P-5 Surat Kuasa Khusus dan Pakta Integritas atas nama Kuasa Hukum;

Bukti P-6 Pakta Integritas atas nama Pemohon Banding;

Bukti P-7 Akta Pernyataan Persetujuan Para Pemegang Saham PT Sakai Sales and Services Asia Nomor 01 tanggal 06 Juni 2023;

Bukti P-8 Matriks sengketa;

Bukti P-9 Penjelasan matriks sengketa banding;

Bukti P-10 Daftar koreksi PPN Tahun 2020;

Bukti P-11 Closing Statement;

Disclaimer

Halaman 60 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

Bukti T-1. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Bukti T-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020;

Bukti T-3. Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding;

Bukti T-4. KKP dan LHP;

Bukti T-5. Matriks sengketa;

Bukti T-6. Penjelasan alasan koreksi PPh Badan;

Bukti T-7. Matriks sengketa;

Bukti T-8. Closing Statement;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 057-VIII/2023/TAX tanggal 02 Agustus 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan

Disclaimer

Halaman 61 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Nilai sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Penghasilan Dari Luar Usaha	2.967.034.360,00	4.417.705.828,00	1.450.671.468,00
2.	Penyesuaian Fiskal Positif	10.292.134.695,00	12.371.768.463,00	2.079.633.768,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Luar Usaha atas Jasa Manajemen karena adanya restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai yang menyebabkan berpindahnya para pegawai yang sebelumnya sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Pemohon Banding. Atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui pendapatan jasa manajemen;
- Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung^{h.}

Disclaimer

Halaman 62 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;

- c. Berdasarkan data pegawai yang pindah, diketahui masih terdapat pegawai yang sebelumnya berasal dari PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia (SRMI) dimana karena adanya restrukturisasi tersebut juga melakukan pekerjaan untuk kepentingan PT Sakai Indonesia yang belum ditagihkan pendapatan jasa manajemen oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

No.	NPWP	Nama	Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)	Keterangan
1	465334753-523000	Muhammad Mudasir	82.145.633	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
2	346445604-435000	Miranti	106.592.714	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
3	982693707-435000	Rolly Arnoldy	99.476.850	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
4	498562867-413000	Sukron	156.068.375	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
5	498562842-413000	Ahmad Basuni	130.934.869	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
6	902476712-408000	Anggy Marcelino Lobo	95.997.226	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
7	498562909-402000	Diah Ayu K	223.383.981	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
8	498567734-407000	Dwi Eni Astuti	111.994.843	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
9	826954687-432000	Emma Sukma Maharani	109.928.765	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
10	693049272-432000	Hesti Sefiana Dewi	105.676.860	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
11	498562792-432000	Ida Farida	132.402.106	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
12	498562925-432000	Lulu Mariana	122.314.097	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
13	909319527-413000	Mayumi Nagase	364.748.226	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
14	498567858-432000	Siti Mardiah	131.624.174	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
15	551852353-406000	Anton Sutrisno	113.411.516	Eks Pegawai PT SRMI
16	707056727-525000	Aprilia Wahyu Pranestinings	103.329.090	Eks Pegawai PT SRMI
17	884377789-435000	Chaerunnisa Nuragustine	108.650.599	Eks Pegawai PT SRMI
18	683088975-414000	Didik Purwanto	109.188.256	Eks Pegawai PT SRMI
19	670580588-533000	Helmi Setyawan	99.543.918	Eks Pegawai PT SRMI
20	471056861-408000	Idawati	148.100.965	Eks Pegawai PT SRMI
21	643796147-527000	Meviana Susilowati	111.473.118	Eks Pegawai PT SRMI
22	898682757-432000	Eva Nurmalasari	134.356.754	Eks Pegawai PT SRMI
			2.901.342.935	

- d. bahwa berdasarkan data laporan keuangan dan penjelasan dalam TP Documentation diketahui biaya gaji tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat besar dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 656,07% dan kenaikan biaya outsourcing tahun 2020 sebesar 1.365,81% dibanding tahun 2019. Hal ini sangat kontras dengan kenaikan peredaran usaha yang hanya mencapai angka 33,21%;

Disclaimer

Halaman 63 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia

1.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- e. Dalam TP Doc (hal vii) dinyatakan “bahwa nilai laba operasi SSSA yang bernilai negatif pada akhir tahun 2020 bukan disebabkan adanya isu transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerugian yang diakibatkan oleh kondisi start-up, pandemi covid-19 dan dampak restrukturisasi bisnis grup usaha tersebut diharapkan tidak akan terjadi secara berkelanjutan”;
- f. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan hal. 18 dinyatakan, kondisi tersebut menyebabkan berpindahannya para pegawai yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Wajib Pajak, dan atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui pendapatan jasa manajemen;
- g. Dalam proses persidangan (uji bukti), Pemohon Banding memberikan dokumen/bukti pendukung berupa:
- 1) Perjanjian Jasa Manajemen No. 001 (Bahasa Inggris);
 - 2) Perjanjian Jasa Manajemen No. 001 (Terjemahan);
 - 3) Invoice Management Fee SSSA-SI;
 - 4) Perincian perhitungan tagihan Manajemen Fee;
 - 5) Faktur Pajak atas Management Fee;
 - 6) Daftar Bukti Potong 1721-A1 dan Bukti Potong 1721-A1 atas Pegawai Sakai Sales and Services Asia (Pemohon Banding);
 - 7) Rekening Koran sebagai Bukti Penerimaan Penghasilan atas Management Fee;
- h. bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding adalah perjanjian, invoice, perhitungan tagihan, faktur pajak dan bukti pembayaran merupakan dokumen yang terkait dengan jasa manajemen yang merupakan bagian dari jasa intragrup yang rutin dilakukan antara Pemohon Banding dengan PT Sakai Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari dokumen perjanjian jasa manajemen yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti, yaitu asli perjanjian tahun 2021 (dalam bahasa inggris) sementara terjemahan tersumpah merupakan perjanjian jasa manajemen untuk tahun 2020.

M.

Disclaimer

Halaman 64 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.




Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

TP Doc hal. 12 dan 17

Gambar 3.2 Alur Transaksi Jasa Intragrup SSSA



Tabel 3.10 Syarat dan Ketentuan Transaksi Jasa Manajemen SSSA dengan SI

Syarat dan Ketentuan Transaksi Jasa Manajemen SSSA dengan SI	
Para Pihak	Penyedia jasa: SSSA Penerima jasa: SI
Ruang Lingkup	SSSA telah setuju untuk menyediakan beberapa jasa kepada SI yang diringkas sebagai berikut. (i) Memberikan saran umum dalam penelitian (metodologi, pendekatan). (ii) Memberikan saran mengenai survei pasar nasional dan internasional dan setiap analisis spesifik dalam kaitannya dengan klien lokal. (iii) Mewakili SI dalam bisnis dan perdagangan asosiasi internasional yang tepat. (iv) Menggambarkan perencanaan pembiayaan. (v) Memberikan saran kredit dan bantuan dalam memperoleh dana. (vi) Memberikan saran pengelolaan <i>treasury</i> . (vii) Memulai dan memantau rencana dan anggaran bisnis tahunan. (viii) Perencanaan arus kas dan pengurangan eksposur valuta asing. (ix) Menyediakan sistem manajemen meliputi perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang. (x) Memberikan saran terkait pengadaan dan jasa umum. (xi) Memberi saran terkait isu manajemen sumber daya manusia. (xii) Memberi saran terkait pelatihan karyawan, evaluasi karyawan, dan rencana remunerasi dan pembagian keuntungan. (xiii) Nasihat dan asistensi hukum pajak. (xiv) Ulasan dan nasihat tentang kinerja bisnis. (xv) Memberikan saran terkait kemajuan teknologi dan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja bisnis.
Kebijakan Penentuan Harga	(i) Biaya jasa sama dengan total biaya langsung dan tidak langsung untuk menyediakan jasa ditambah dengan suatu margin.

- i. bahwa dokumen/bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas jasa manajemen merupakan transaksi rutin jasa intragrup sedangkan koreksi penghasilan luar usaha yang menjadi sengketa adalah jasa manajemen terkait perpindahan pegawai PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia (SRMI) kepada Pemohon Banding akibat restrukturisasi bisnis grup usaha Sakai
- j. Berdasarkan data, dokumen dan penjelasan di atas, Terbanding berpendapat atas perpindahan pegawai akibat restrukturisasi grup Sakai belum dilakukan penagihan atas jasa manajemen oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Halaman 65 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Pemohon Banding menyanggah alasan koreksi Terbanding tersebut di atas dengan alasan-alasan antara lain :

1. Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00, terkait dengan penghasilan Jasa Manajemen yang dianggap kurang dilapor oleh Terbanding. Pemohon Banding menagihkan biaya jasa manajemen adalah sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh Pemohon Banding dengan PT Sakai Indonesia termasuk perhitungan besaran atau dasar penagihannya;

Perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian sertamerta dianggap melakukan kegiatan jasa manajemen dan kemudian ditagihkan biaya gajinya sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus tetap mengacu kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait di mana beban pegawai yang dapat ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia atas pekerjaan Management Service tentunya adalah hanya karyawan-karyawan Pemohon Banding yang melakukan jasa manajemen tersebut yaitu karyawan-karyawan level managerial yang mampu melaksanakan jasa manajemen tersebut;

2. Mengutip pengertian Jasa dalam peraturan perpajakan yang ada, Pasal 1 Angka 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN) menyatakan:

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini;

Disclaimer

Halaman 66 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak;

Dengan demikian, suatu jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana perikatan tersebut telah menentukan juga bagaimana besaran imbalan atas jasa tersebut diberikan. Penyerahan Jasa Kena Pajak juga harus terkait dengan kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. Sudah sepatutnya bahwa nilai penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia adalah hanya terkait dengan pegawai Pemohon Banding yang melakukan atau memberikan pekerjaan jasa manajemen untuk PT Sakai Indonesia;

3. Tidak sepatutnya apabila Pemohon Banding menagihkan biaya pegawai Pemohon Banding yang tidak melakukan pekerjaan jasa manajemen untuk PT Sakai Indonesia meskipun pegawai-pegawai tersebut merupakan bekas pegawai PT Sakai Indonesia yang kemudian berpindah menjadi pegawai Pemohon Banding. Alasan koreksi Terbanding yang menambahkan biaya gaji pegawai-pegawai Pemohon Banding yang tidak ikut memberikan jasa manajemen kepada PT Sakai Indonesia sebagai tambahan nilai tagihan jasa management hanya semata-mata karena pegawai-pegawai tersebut adalah bekas pegawai PT Sakai Indonesia adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak patut dalam kewajaran kegiatan dunia usaha;

4. Dalam melakukan koreksinya, Terbanding seharusnya dapat membuktikan bahwa atas koreksi berupa tambahan pegawai-pegawai non-manajerial yang menurut Terbanding juga ikut ditagihkan kepada PT Sakai Indonesia, pegawai-pegawai yang ditambahkan Terbanding tersebut juga seharusnya dapat dibuktikan oleh Terbanding juga ikut melakukan pekerjaan jasa manajemen kepada PT Sakai Indonesia dan bukan serta-merta tanpa bukti nyata adanya pekerjaan yang dilakukan lalu menambahkan pegawai non-manajerial tersebut sebagai bagian dari tagihan kepada PT Sakai Indonesia hanya semata-mata karena pegawai Pemohon Banding tersebut adalah bekas karyawan PT Sakai Indonesia sebagai penerima jasa manajemen dalam sengketa ini;

6.

Disclaimer

Halaman 67 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

5. Bagian 3 tentang Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 diatur bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan:

"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran";

Selanjutnya Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan";

Koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menambahkan asumsi atau tafsiran nilai tagihan sendiri dengan menambahkan seluruh nilai gaji atas beberapa bekas pegawai PT Sakai Indonesia yang kini bekerja pada Pemohon Banding jelas menyimpang dan tidak berdasarkan ketentuan yang disepakati antara Pemohon Banding dan PT Sakai Indonesia sehingga menyalahi ketentuan KUH Perdata sebagaimana disampaikan di atas;

6. Selain itu, sebagaimana telah disampaikan bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi atas nilai tagihan Management Fee adalah pada dasarnya karena ada beberapa pegawai-pegawai Pemohon Banding yang awalnya adalah bekas pegawai PT Sakai Indonesia yang kemudian pindah bekerja di Pemohon Banding dianggap harus ikut ditagihkan dalam Management Fee. Berikut ini adalah perincian pegawai yang dianggap Terbanding sendiri harus ditambahkan dan nilai tagihan tambahannya untuk masing-masing pegawai dan bekas pegawai mana yang tercantum baik dalam SPHP di lampiran 1 Daftar Temuan SPHP dan Risalah Pembahasan;

(4)

Disclaimer

Halaman 68 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Daftar Pegawai Menurut Terbanding yang ditambahkan dalam koreksi positif

Penghasilan dari Luar Usaha:

No.	NPWP	Nama	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Keterangan
1	465334753-523000	MUHAMMAD MUDASIR	82,145,633	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
2	346445604-435000	MIRANTI	106,592,714	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
3	982693707-435000	ROLLY ARNOLDY	99,476,850	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
4	498562867-413000	SUKRON	156,068,375	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
5	498562842-413000	AHMAD BASUNI	130,934,869	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
6	902476712-408000	ANGGY MARCELINE LOBO	95,997,226	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
7	498562909-402000	DIAH AYU K	223,383,981	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
8	498567734-407000	DWI ENI ASTUTI	111,994,843	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
9	826954687-432000	EMMA SUKMA MAHARANI	109,928,765	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
10	693049272-432000	HESTI SEFIANA DEWI	105,676,860	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
11	498562792-432000	IDA FARIDA	132,402,106	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
12	498562925-432000	LULU MARIANA	122,314,097	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
13	909319527-413000	MAYUMI NAGASE	364,748,226	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
14	498567858-432000	SITI MARDIAH	131,624,174	Eks pegawai PT Sakai Indonesia
15	551852353-406000	ANTON SUTRISNO	113,411,516	Eks Pegawai PT SRMI
16	707056727-525000	APRILIA WAHYU PRANESTININGSI	103,329,090	Eks Pegawai PT SRMI
17	884377789-435000	CHAERUNNISA NURAGUSTINE	108,650,599	Eks Pegawai PT SRMI
18	683088975-414000	DIDIK PURWANTO	109,188,256	Eks Pegawai PT SRMI
19	670580588-533000	HELMI SETYAWAN	99,543,918	Eks Pegawai PT SRMI
20	471056861-408000	IDAWATI	148,100,965	Eks Pegawai PT SRMI
21	643796147-527000	MEVIANA SUSILOWATI	111,473,118	Eks Pegawai PT SRMI
22	893682757-432000	EVA NURMALASARI	134,356,754	Eks Pegawai PT SRMI
	Jumlah		2,901,342,935	
	Proporsi untuk jasa manajemen (50%)		1,450,671,468	

Dalil dan metode Terbanding dalam melakukan koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha adalah dengan menambahkan gaji eks pegawai PT Sakai Indonesia dalam tagihan biaya manajemen. Namun demikian, dalam SPHP dan Risalah Pembahasan terlihat bahwa tambahan pegawai yang ditarik Terbanding menjadi perhitungan koreksi adalah tidak hanya pegawai PT Sakai Indonesia namun Terbanding juga ikut menarik atau menambahkan eks pegawai PT Sakai Road Machinery Indonesia (PT SRMI), yang jelas merupakan entitas dan Wajib Pajak yang berbeda dengan PT Sakai Indonesia, sebagai bagian dari eks pegawai PT Sakai Indonesia yang menjadi dasar koreksi sehingga koreksi yang dilakukan jelas menjadi keliru. Oleh karena itu, maka koreksi Terbanding sudah sepatutnya otomatis dibatalkan paling tidak terkait dengan nilai gaji eks pegawai PT Sakai Road Machinery Indonesia yang secara keliru dianggap bagian eks pegawai PT Sakai Indonesia;

7. Selanjutnya, meskipun misalnya eks pegawai PT SRMI telah dikeluarkan atau tidak ditambahkan dalam perhitungan koreksi, Pemohon Banding juga (4

Disclaimer

Halaman 69 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

berpendapat bahwa Terbanding seharusnya selanjutnya hanya memperhitungkan karyawan level manajerial yang memberikan jasa manajemen tersebut sebagaimana telah dijelaskan dan disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Uji Bukti kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024 dan 28 Maret 2024 dengan dokumen bukti pendukung berupa:

- Bukti Invoice Management Fee sebesar Rp4.231.500.000,00 (setara USD300,000.00 dengan kurs perhitungan sebesar Rp14.105,00/USD) dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia yang nilainya sudah sesuai dengan perhitungan tagihan Manajemen Fee dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia atas masing-masing karyawan manajerial yang digunakan dalam pemberian jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia;
- Bukti berupa Perincian Perhitungan Tagihan Manajemen Fee sebesar Rp4.231.500.000,00 (setara USD300,000.00 dengan kurs perhitungan sebesar Rp14.105,00/USD) dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia atas masing-masing karyawan level manajerial yang digunakan dalam pemberian jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia yang nilainya sudah sesuai dengan Invoice Management Fee sebesar Rp4.231.500.000,00;

Dari Perincian Perhitungan Tagihan Manajemen Fee sebesar Rp4.231.500.000,00 sangat terlihat jelas dan dicantumkan bahwa pegawai-pegawai Pemohon Banding yang memang ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia sebagai bagian dari Manajemen Fee adalah benar pegawai-pegawai level manajerial dan yang paling rendah memiliki jabatan adalah Assistant Manager pada Pemohon Banding. Jabatan lainnya yang tercantum dalam Perincian Perhitungan Tagihan Manajemen Fee adalah misalnya Senior Manager, General Manager dan Manager;

Oleh karena itu, jelas bahwa tindakan Terbanding yang serta-merta memasukkan gaji seluruh pegawai eks PT Sakai Indonesia yang bekerja di Pemohon Banding sebagai koreksi tambahan penghasilan atas Tagihan

3.

Disclaimer

Halaman 70 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Manajemen Fee Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia adalah tidak tepat dan tidak berdasar;

8. Pemohon Banding telah melakukan proses Uji Bukti dengan Terbanding pada dan menyerahkan dokumen kepada Terbanding sebagaimana telah disampaikan sebelumnya sehingga hasil Uji Bukti adalah sebagai berikut:

No.	Lawan Transaksi	Tanggal Invoice	Tanggal Invoice	Objek Koreksi (Rp)	Hasil Uji Bukti
1	Sakai Indonesia	SSSA-MNG-SERV-SI-001	31/12/2020	4.231.500.000	Dapat Dibuktikan
Total				4.231.500.000	

Adapun dokumen pendukung yang Pemohon Banding telah serahkan dan dilakukan Uji Bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Mutual Management Service Agreement terkait dengan Pemberian Jasa Management dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia dan terjemah tersumpahnya;
- 2) Invoice Management Fee dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia yang nilainya sudah sesuai dengan perhitungan tagihan Manajemen Fee dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia atas masing-masing karyawan manajerial yang digunakan dalam pemberian jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia;
- 3) Perincian perhitungan tagihan Manajemen Fee dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia yang nilainya sudah sama dengan Invoice atas masing-masing karyawan manajerial yang digunakan dalam pemberian jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia;
- 4) Faktur Pajak atas tagihan dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia yang sudah sesuai dengan nilai Invoice ;
- 5) Daftar Bukti Potong 1721-A1 dan Bukti Potong 1721-A1 atas Pegawai Sakai Sales and Services Asia (Pemohon Banding) yang dahulunya bekerja dari PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia;
- 6) Rekening Koran sebagai Bukti Penerimaan Penghasilan atas Management Fee yang nilainya sudah sesuai dengan Manajemen Fee dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia atas masing-masing

Disclaimer

Halaman 71 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

karyawan level manajerial yang digunakan dalam pemberian jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia;

9. Sehubungan dengan pendapat Terbanding pada angka 6, angka 9, dan angka 10 dalam Berita Acara Uji Bukti ini yang menyatakan bahwa:

“6. Dalam proses pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti/dokumen perhitungan dan penerimaan jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebut, sehingga Terbanding melakukan koreksi penghasilan luar usaha dengan melakukan proporsi 50%”;

“9. Bahwa dokumen/bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas jasa manajemen merupakan transaksi rutin jasa intragrup sedangkan koreksi penghasilan luar usaha yang menjadi sengketa adalah jasa manajemen terkait perpindahan pegawai PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia (SRMI) kepada Pemohon Banding akibat restrukturisasi bisnis grup usaha Sakai”;

“10. Berdasarkan data, dokumen dan penjelasan di atas, Terbanding berpendapat atas perpindahan pegawai akibat restrukturisasi grup Sakai belum dilakukan penagihan atas jasa manajemen oleh Pemohon Banding”;

Pemohon Banding menyatakan sangat tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena tidak sesuai fakta dan dasar koreksi sengketa ini. Terbanding berusaha menyimpangkan atau menyesatkan dasar koreksi dalam sengketa ini dengan pernyataan “jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebut” sehingga seolah-olah ada jasa manajemen tersendiri atas proses perpindahan pegawai. Pemohon Banding menegaskan sama sekali tidak ada Jasa Manajemen atas perpindahan pegawai tersebut dan sengketa ini sejak dari proses Pemeriksaan Pajak dan Keberatan adalah bukan terkait dengan hal tersebut. Hal ini terlihat dan ditegaskan dari sejak SPHP dalam proses pemeriksaan dan dan SPUH pada proses keberatan bahwa alasan koreksi dalam sengketa ini yang benar adalah adalah nilai tambahan yang menurut Terbanding seharusnya ditagihkan dan ditambahkan terhadap nilai

M.

Disclaimer

Halaman 72 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tagihan Jasa Manajemen yang sudah ditagihkan sebelumnya oleh Pemohon Banding dalam invoice;

Invoice jasa manajemen tersebut merupakan tagihan Pemohon Banding atas jasa manajemen kepada PT Sakai Indonesia sesuai Perjanjian Mutual Management Service Agreement. Di dalam perincian invoice terkait pemberian jasa manajemen tersebut, Pemohon Banding menagihkan biaya manajemen yang dalam perinciannya meliputi penagihan biaya atas pegawai-pegawai yang melaksanakan pekerjaan jasa manajemen dimaksud yaitu pegawai manajerial yang memang terlibat melakukan pekerjaan jasa manajemen tersebut;

Hal tersebut terlihat jelas dalam alasan koreksi Terbanding pada SPHP sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penghasilan Dari Luar Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak Koreksi positif atas penghasilan jasa manajemen yang kurang dilaporkan sebesar..... Rp 1,450,671,468

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, data dan dokumen yang ada dalam proses keberatan, Peneliti menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas sengketa Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468
 - a) Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dasar koreksi Penghasilan dari Luar Usaha karena terjadi restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai yang menyebabkan berpindahnya para pegawai yang sebelumnya sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Wajib Pajak. Atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui pendapatan jasa manajemen.

Dan juga dalam SPUH, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan data pegawai yang pindah diketahui masih terdapat pegawai yang berasal dari PT Sakai Indonesia dan PT SRMI yang belum ditagihkan pendapatan jasa manajemen oleh Wajib Pajak.

Dengan demikian, jelas dalam SPHP dan SPUH bahwa koreksi Terbanding tersebut adalah berupa tambahan pendapatan manajemen atas pendapatan jasa manajemen yang sudah ditagihkan oleh Pemohon Banding sesuai uraian koreksi Terbanding dalam SPHP "atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali ke PT Sakai Indonesia melalui pendapatan Jasa Manajemen". Mengingat jelas bahwa koreksi tersebut adalah merupakan

Disclaimer

Halaman 73 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tambahan atas pendapatan jasa manajemen yang sudah ditagihkan oleh Pemohon Banding, tidak dapat diartikan lain bahwa koreksi tersebut adalah terkait dengan Jasa Manajemen yang telah dilakukan dan ditagihkan oleh Pemohon Banding yaitu jasa manajemen kepada PT Sakai Indonesia sesuai Perjanjian Mutual Management Service Agreement dan bukan jasa imajiner Terbanding berupa “jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebut”; Terbanding jelas mengada-ada dalam sengketa ini dan baru beralasan dalam Berita Acara Uji Bukti ini dengan mengatakan bahwa seolah-olah terdapat jasa lainnya lagi berupa “jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebut” dan bergeser dari dasar koreksi sengketa sebenarnya dalam SPHP dan SPUH yang merupakan dokumen resmi yang menunjukkan dasar koreksi dari awal sengketa ini yaitu nilai jasa manajemen yang telah dilakukan Pemohon Banding yang dianggap kurang ditagihkan atas jasa manajemen yang sama yang telah dilakukan selama ini. Selama proses Uji Bukti dengan Pemohon Banding, Terbanding bahkan tidak pernah mengungkapkan asumsinya bahwa seolah-olah terdapat jasa lainnya lagi berupa “jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebut”;

Pada kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan Pemohon Banding di atas yang ada dan menjadi sengketa dalam hal ini adalah nilai tagihan Jasa Manajemen yang dilakukan oleh Pemohon Banding (PT Sakai Sales and Services Asia) kepada PT Sakai Indonesia sesuai dengan Perjanjian Mutual Management Service Agreement terkait dengan Pemberian Jasa Management dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia di mana dalam pelaksanaan Jasa Manajemen tersebut terdapat pegawai Pemohon Banding yang tadinya/semula bekerja di PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia yang ikut melaksanakan pemberian Jasa Manajemen yang kemudian menurut Terbanding seharusnya seluruh biaya gaji eks pegawai PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia diproporsi 50% untuk ditagihkan kepada PT Sakai Indonesia. Dengan kata lain, Terbanding melakukan koreksi dengan meminta Pemohon Banding untuk melakukan penagihan kepada PT Sakai Indonesia atas proporsi seluruh biaya gaji baik untuk karyawan yang terlibat dan melakukan

Disclaimer

Halaman 74 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pekerjaan pemberian Jasa Manajemen maupun karyawan yang tidak terlibat melakukan pekerjaan Jasa Manajemen dan juga baik karyawan eks PT Sakai Indonesia maupun eks PT Sakai Road Machinery Indonesia yang merupakan entitas sendiri yang berbeda sama sekali dengan PT Sakai Indonesia seluruhnya;

Tindakan Terbanding menambahkan tagihan atas pegawai yang tidak terlibat melakukan kegiatan Jasa Management tersebut justru malah tidak mencerminkan kewajaran dan kelaziman transaksi dalam kegiatan usaha karena pegawai yang tidak terlibat dan tidak melakukan pekerjaan Jasa Manajemen kepada PT Sakai Indonesia dan juga pegawai yang bukan eks PT Sakai Indonesia seluruhnya dipaksakan untuk ikut ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia. Kewajaran dan kelaziman tagihan atas biaya jasa tentu sepatutnya hanya meliputi pegawai-pegawai yang memang benar-benar melakukan pekerjaan Jasa Manajerial tersebut sesuai dengan Perjanjian Mutual Management Service Agreement;

Sebagaimana telah disampaikan Pemohon Banding di atas, sudah sepatutnya hanya karyawan-karyawan Pemohon Banding yang terlibat melakukan jasa management tersebut yaitu karyawan-karyawan level managerial yang mampu sesuai kapasitasnya untuk melaksanakan Jasa Management tersebut. Pemohon Banding dalam Uji Bukti ini telah menyampaikan bukti pendukung berupa perincian perhitungan tagihan Jasa Manajemen yang merupakan lampiran invoice yang merincikan nama-nama pegawai dan jabatannya yang terlibat dalam pemberian Jasa Manajemen yaitu pegawai-pegawai level manajerial misalnya Senior Manager, General Manager, dan Manager;

10. Dalam melakukan koreksi, Terbanding seharusnya dapat membuktikan dalilnya dengan menunjukkan bahwa pegawai-pegawai yang ditambahkan Terbanding sebagai bagian dari tagihan Jasa Management dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia adalah benar-benar terlibat melakukan kegiatan pemberian Jasa Management kepada PT Sakai Indonesia dan bukan semata-mata asumsi saja hanya karena pegawai tersebut semula bekerja pada PT Sakai Indonesia dan berpindah kerja kepada Pemohon

Disclaimer

Halaman 75 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Banding. Asumsi dasar koreksi Terbanding pun juga mengandung kesalahan mendasar karena selain memasukkan eks pegawai PT Sakai Indonesia, Terbanding juga dengan dalilnya sendiri keliru memasukkan eks pegawai PT Sakai Road Machinery Indonesia sebagai bagian dari nilai koreksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

11. Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pajak merupakan proses yang penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan memastikan bahwa Pemohon Banding memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Agar proses ini adil dan akurat, sangat penting bagi Terbanding untuk melakukan koreksi fiskal berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan, bukan hanya asumsi atau pendapat. Oleh karena itu, dalam melakukan koreksi fiskal harus dilakukan sesuai dengan:

a) Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, setiap tindakan korektis fiskal harus didasarkan pada bukti yang nyata dan dapat diverifikasi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat memahami dasar dari setiap koreksi yang dilakukan dan memiliki dasar yang kuat untuk menerima atau menolak atas hasil pemeriksaan;

b) Menghindari Kesalahan dalam Penilaian

Koreksi fiskal yang berdasarkan asumsi bisa sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan perhitungan pajak yang tidak akurat, yang pada akhirnya dapat merugikan baik pemerintah maupun Wajib Pajak;

c) Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan terbukti dalam melakukan koreksi fiskal dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak. Ini memungkinkan Wajib Pajak untuk dapat mengerti dan meninjau dasar dari setiap koreksi yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak, serta memastikan bahwa pemeriksa pajak bertindak dengan akuntabilitas tinggi;

6.

Disclaimer

Halaman 76 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

d) Mengurangi Konflik

Koreksi fiskal yang didasarkan pada fakta dapat mengurangi potensi konflik antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Ketika Wajib Pajak dapat melihat bahwa koreksi didasarkan pada bukti yang konkret dan sesuai faktanya, Wajib Pajak lebih mungkin untuk menerima hasil pemeriksaan atau setidaknya memiliki dasar yang jelas untuk mengajukan keberatan yang beralasan;

12. Dari kekeliruan-kekeliruan dalil serta asumsi Terbanding dalam melakukan koreksi tersebut, maka koreksi Terbanding adalah keliru dan tidak tepat serta dapat dibantah seluruhnya oleh Pemohon Banding;

bahwa pokok sengketa ini terkait koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00 yang dianggap Terbanding sebagai penghasilan yang harus ditagihkan Pemohon Banding kepada PT Sakai dan PT SRMI sehubungan dengan perpindahan pegawai dalam rangka restrukturisasi bisnis group Sakai;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer

Halaman 77 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. ... dst;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan PT Sakai dan PT PT Sakai Road Machinery Indonesia (PT SRMI) merupakan transaksi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan tersebut di atas;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diketahui diperolehnya koreksi Terbanding dan alasan koreksi adalah sebagai berikut :

(h)

Disclaimer

Halaman 78 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penghasilan Dari Luar Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak Koreksi positif atas penghasilan jasa manajemen yang kurang dilaporkan sebesar..... Rp 1,450,671,468

adapun dasar dan alasan dilakukannya koreksi adalah sbb :

Bahwa terdapat restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai dengan memfokuskan penjualan unit alat berat maupun komponen melalui Wajib Pajak

Kondisi tersebut menyebabkan berpindahnya para pegawai yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Wajib Pajak

atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali ke PT Sakai Indonesia melalui pendapatan jasa manajemen.

Berdasarkan data pegawai yang pindah diketahui masih terdapat pegawai yang sebelumnya berasal dari PT Sakai Indonesia dan PT SRMI yang belum ditagihkan pendapatan jasa manajemen oleh Wajib Pajak.

Perhitungannya sbb :

Keterangan	Penghasilan Bruto Th. 2020
Eks Pegawai PT SRMI	Rp 928,054,216
Eks Pegawai PT Sakai Indonesia	Rp 1,973,288,719
Jumlah	Rp 2,901,342,935
Proporsi untuk jasa manajemen (50%)	Rp 1,450,671,468

bahwa rincian data pegawai yang pindah ke perusahaan Pemohon Banding dan rincian penghasilan bruto/daftar gaji dari masing-masing pegawai adalah sebagai berikut:

No.	NPWP	Nama	Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)	Keterangan
1	465334753-523000	Muhammad Mudasir	82.145.633	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
2	346445604-435000	Miranti	106.592.714	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
3	982693707-435000	Rolly Arnoldy	99.476.850	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
4	498562867-413000	Sukron	156.068.375	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
5	498562842-413000	Ahmad Basuni	130.934.869	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
6	902476712-408000	Anggy Marcelino Lobo	95.997.226	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
7	498562909-402000	Diah Ayu K	223.383.981	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
8	498567734-407000	Dwi Eni Astuti	111.994.843	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
9	826954687-432000	Emma Sukma Maharani	109.928.765	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
10	693049272-432000	Hesti Sefiana Dewi	105.676.860	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
11	498562792-432000	Ida Farida	132.402.106	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
12	498562925-432000	Lulu Mariana	122.314.097	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
13	909319527-413000	Mayumi Nagase	364.748.226	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
14	498567858-432000	Siti Mardiah	131.624.174	Eks Pegawai PT Sakai Indonesia
15	551852353-406000	Anton Sutrisno	113.411.516	Eks Pegawai PT SRMI
16	707056727-525000	Aprilia Wahyu Pranestining	103.329.090	Eks Pegawai PT SRMI
17	884377789-435000	Chaerunnisa Nuragustine	108.650.599	Eks Pegawai PT SRMI
18	683088975-414000	Didik Purwanto	109.188.256	Eks Pegawai PT SRMI
19	670580588-533000	Helmi Setyawan	99.543.918	Eks Pegawai PT SRMI
20	471056861-408000	Idawati	148.100.965	Eks Pegawai PT SRMI
21	543796147-527000	Meviana Susilowati	111.473.118	Eks Pegawai PT SRMI
22	893682757-432000	Eva Nurmalasari	134.356.754	Eks Pegawai PT SRMI
			2.901.342.935	

bahwa Terbanding menambahkan pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding sebesar 50% dari penghasilan bruto di atas

P₂

Disclaimer

Halaman 79 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

(Rp2.901.342.935,00) yang menurut Terbanding seharusnya ditagih oleh Pemohon Banding;

bahwa atas perintah Majelis Hakim kepada kedua belah pihak telah melakukan Uji Bukti yang hasilnya telah dituangkan dalam suatu Berita Acara dan telah disampaikan para pihak dalam persidangan;

bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan alasan koreksi Terbanding yaitu atas biaya gaji beberapa pegawai Pemohon Banding yang pindah bekerja dari PT Sakai Indonesia dan PT Sakai Road Machinery Indonesia seluruhnya harus ditagihkan sebagai tambahan nilai tagihan Management Fee kepada PT Sakai Indonesia;

bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti dari Terbanding mengenai adanya pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding dari pekerjaan ke 22 eks pegawai PT Sakai dan PT SRMI, dengan kata lain koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat; bahwa sengketa ini tidak terkait dengan pendapatan jasa manajemen yang dilakukan oleh pegawai level manajerial Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia yang sudah diakui dan dilaporkan Pemohon Banding, sehingga Pengadilan Pajak tidak perlu melakukan penelitian atas kontrak dan dokumen pendukung atas pendapatan jasa manajemen yang tidak menjadi sengketa tersebut;

bahwa dalam Uji Bukti diketahui alasan Terbanding melakukan koreksi hanya sebesar 50% dari biaya penghasilan bruto karyawan-karyawan eks PT Sakai dan PT SRMI yaitu karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti/dokumen perhitungan dan penerimaan jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebut. Pengadilan Pajak berpendapat alasan Terbanding tersebut tidak dapat diterima karena apabila tidak terdapat pendapatan jasa manajemen atas perpindahan para karyawan a quo, maka tentu tidak ada dokumen-bukti yang dimaksud;

bahwa oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat Koreksi Terbanding atas Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp1.450.671.468,00 tidak dapat dipertahankan;

(3)

Disclaimer

Halaman 80 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

bahwa rincian koreksi Penyesuaian Fiskal Positif adalah sebagai berikut :

Nomor Akun	Nama Akun	Koreksi (Rupiah)
6012.30.101	Depreciation Exp - Vehicle	65,134,375
6013.07.000	Insurance Service	13,602,469
6013.08.000	Taxes, License & Other Fee	62,475,000
6013.19.000	Stationaries, office supplies & printing	77,308,100
Sub Total Koreksi Dianggap Natura		218,519,944
6013.27.000	Outsourcing Expenses (Basic)	1,774,985,547
6013.28.000	Outsourcing Expenses (Fee)	86,128,278
Sub Total Koreksi Outsourcing Expenses		1,861,113,825
Grand Total Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif		2,079,633,769 *

*) bahwa selisih Rp1,00 antara Rp2.079.633.768,00 dengan Rp2.079.633.769,00 menurut Pengadilan Pajak tidak material

a. Koreksi Positif terkait Depreciation Expense – Vehicle dengan jumlah keseluruhan Rp65.134.375,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut :

- 1) bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya penyusutan kendaraan yang tidak dilakukan koreksi fiskal oleh Pemohon Banding dengan alasan kendaraan digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya atas kendaraan sebagai berikut

No	Jenis Kendaraan	Koreksi Penyusutan
1	KIJANG INNOVA 2.0 V M/T (B 1421 FIU)	21.446.875
2	TOYOTA FORTUNER 2.5 G MT (B 1262 FJA) - 2009	12.312.500
3	TOYOTA ALTIS 2.0 A/T B 1696 FAA - 2012	8.250.000
4	TOYOTA KIJANG INNOVA E DIESEL B 1274 FKD - 2012	10.937.500
5	TOYOTA KIJANG INNOVA G, DIESEL B 1231 FKD - 2012	12.187.500
		65.134.375

- 2) bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif sendiri sebesar 50% atas biaya penyusutan kendaraan berikut:

- Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T B 1529 FJE;
- Mitsubhisi Pajero Sport 2.4L A/T B 1611 FJD;
- Honda Accord CP2 2.4 VTi-L AT B 1707 FAA;
- Mitsubishi Pajero Sport 2.4L A/T B 1653 FJD;
- Voxy 2,0 A/T B 1586 FIK;

- 3) Pasal 9 ayat (1) UU PPh menyatakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan...;

Disclaimer

Halaman 81 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- 4) Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 mengatur bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II;
- 5) bahwa dalam proses persidangan (uji bukti), Pemohon Banding memberikan dokumen berupa:
 - Invoice/Faktur Pembelian Kendaraan;
 - Purchase Order (PO);
 - Faktur Pajak;
 - Bukti Serah Terima Kendaraan;
 - Foto Kendaraan;
 - Bukti Penggunaan Mobil untuk Operasional berupa Surat Izin Menggunakan Kendaraan;
- 6) bahwa dari dokumen yang disampaikan, Terbanding berpendapat Invoice/Faktur Pembelian, Purchase Order, Faktur Pajak, bukti Serah Terima Kendaraan dan Foto Kendaraan tidak berkorelasi langsung dengan pokok sengketa;
- 7) Surat Izin Menggunakan Kendaraan (PASS) tidak mencantumkan keperluan yang jelas terkait penggunaan kendaraan tersebut dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan digunakan oleh seluruh karyawan. Dalam isian catatan pada dokumen PASS, kendaraan-kendaraan tersebut dimungkinkan digunakan untuk keperluan pribadi (tidak dalam rangka kegiatan usaha). Sehingga menurut Terbanding dokumen yang disampaikan tidak dapat mendukung pernyataan Pemohon Banding;
- 8) Terkait pernyataan Pemohon Banding sebagai berikut:
Apabila kendaraan tersebut memang hanya didedikasikan untuk pegawai tertentu saja, maka secara logika tidak akan memerlukan adanya Surat Izin Menggunakan Kendaraan...;

2.

Disclaimer

Halaman 82 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

9) Dalam uji bukti sengketa PPN Masa Januari 2020, Pemohon Banding juga memberikan dokumen Surat Izin Menggunakan Kendaraan atas kendaraan yang dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 50% oleh Pemohon Banding yaitu TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ AT B 1529 FJE, MITSUBHISI PAJERO SPORT 2.4L AT B 1611 FJD dan MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L AT .B 1653 FJD, sehingga pernyataan Pemohon Banding sudah terbantahkan oleh dokumen Pemohon Banding sendiri;

bahwa menurut Pemohon Banding antara lain menyatakan :

1) Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif terkait Biaya pada akun 6012.30.101 Depreciation Expense – Vehicle yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp65.134.375,00. Terbanding melakukan koreksi ini dengan alasan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang diperuntukkan oleh pegawai tertentu sehingga biaya penyusutannya atau depresiasinya dikoreksi sebesar 50% sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 (KEP-220) sebagai berikut:

“Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002”;

2) Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding. Kendaraan yang dikoreksi Terbanding ini adalah kendaraan kantor yang dapat dipergunakan oleh setiap pegawai Pemohon Banding untuk kegiatan dinas usaha Pemohon Banding dan tidak didedikasikan untuk pegawai tertentu saja. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

h.

Disclaimer

Halaman 83 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

KEP-220, biaya penyusutan atas kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai berikut:

"Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002";

- 3) Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya-biaya pada Akun 6012.30.101 Depreciation Expense – Vehicle terkait depresiasi kendaraan telah memenuhi ketentuan perpajakan, sehingga biaya depresiasi atau penyusutan atas kendaraan jelas dapat dibebankan seluruhnya. Biaya Depresiasi ini merupakan depresiasi atau penyusutan atas kendaraan dengan no B-1421-FIU, B-1262-FJA, B-1696-FAA, B-1274-FKD dan B-1231-FKD merupakan kendaraan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk seluruh karyawan yaitu kendaraan operasional umum. Sedangkan untuk kendaraan yang memang digunakan oleh pegawai tertentu, Pemohon Banding sudah melakukan koreksi fiskal sendiri sebesar 50% biaya penyusutannya dalam perhitungan fiskal PPh Badan;
- 4) Sebagai informasi, kendaraan tersebut tidak digunakan hanya oleh pegawai tertentu saja. Setiap pegawai yang memerlukan kendaraan tersebut dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding dapat menggunakan kendaraan tersebut asalkan telah mendapat Surat Izin Menggunakan Kendaraan sebagaimana telah dijelaskan Pemohon Banding. Surat Izin Menggunakan Kendaraan tersebut juga menunjukkan bahwa kendaraan tersebut tidak didedikasikan untuk pegawai tertentu saja. Apabila kendaraan tersebut memang hanya didedikasikan untuk pegawai tertentu saja, maka secara logika tidak akan memerlukan adanya Surat Izin Menggunakan Kendaraan karena

(^m).

Disclaimer

Halaman 84 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT. Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

jelas hanya akan dipakai oleh pegawai tersebut dan tidak ada pegawai lainnya yang dapat menggunakannya. Surat Izin Menggunakan Kendaraan ini juga berfungsi untuk mengatur pemakaian kendaraan sehingga tidak ada waktu penggunaan yang sama atau bertabrakan antarpegawai. Apabila Terbanding mendalilkan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk pegawai tertentu, Terbanding seharusnya dapat membuktikan bahwa memang kendaraan tersebut digunakan hanya untuk pegawai tertentu dan bukan hanya asumsi saja;

- 5) Oleh karena itu, dalil atau dasar koreksi Terbanding adalah terbukti keliru, sehingga biaya penyusutan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya depresiasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) KEP-220;
- 6) Pemohon Banding juga dapat membuktikan nilai perolehan (acquisition cost) yang menjadi dasar perhitungan biaya penyusutan atau depresiasi dalam Uji Bukti dengan bukti-bukti dokumen pembelian seperti invoice/faktur kendaraan, faktur pajak, Purchase Order, dan bukti serah terima kendaraan;
- 7) Pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:
 - Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung;
 - Invoice/Faktur Pembelian Kendaraan;
 - Purchase Order (PO);
 - Faktur Pajak;
 - Bukti Serah Terima Kendaraan;
 - Perhitungan Penyusutan Kendaraan Untuk Tahun 2020;
 - Foto Kendaraan;
 - Bukti Penggunaan Mobil untuk Operasional berupa Surat Izin Menggunakan Kendaraan;
- 8) Dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding yang telah diuraikan di atas serta bukti pendukung yang telah Pemohon

Disclaimer

Halaman 85 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Banding sampaikan kepada Majelis Hakim dan Terbanding pada saat proses uji bukti, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan seluruhnya koreksi positif atas Biaya yang dianggap Terbanding tidak seluruhnya atas biaya tersebut adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sebesar Rp65.134.375,00

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

4.

Disclaimer

Halaman 86 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Pasal 2

- 1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, mini bus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;
- 2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, mini bus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 3

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir

(3)

Disclaimer

Halaman 87 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan;

bahwa atas perintah Hakim kedua belah pihak telah melakukan Uji Bukti yang hasilnya dituangkan dalam suatu Berita Acara yang isinya telah disampaikan dalam persidangan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tersebut di atas, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan dari penentuan Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk mendukung keperluan dunia usaha pemerintah memberikan relaksasi kebijakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Di dalam Keputusan Dirjen tersebut telah diatur pembebanan biaya melalui penyusutan atas penggunaan Telepon Seluler dan kendaraan Perusahaan; bahwa Terbanding melakukan koreksi penyusutan sebesar 50% atas pembelian kendaraan berikut ini karena dianggap dipergunakan oleh pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya:

No	Jenis Kendaraan	Koreksi Penyusutan
1	KIJANG INNOVA 2.0 V M/T (B 1421 FIU)	21.446.875
2	TOYOTA FORTUNER 2.5 G MT (B 1262 FJA) - 2009	12.312.500
3	TOYOTA ALTIS 2.0 A/T B 1696 FAA - 2012	8.250.000
4	TOYOTA KIJANG INNOVA E DIESEL B 1274 FKD - 2012	10.937.500
5	TOYOTA KIJANG INNOVA G, DIESEL B 1231 FKD - 2012	12.187.500
		65.134.375

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat untuk membedakan apakah suatu kendaraan diperuntukkan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya adalah dilihat dari fakta keseharian apakah kendaraan

Disclaimer

Halaman 88 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tersebut memang hanya diperuntukkan untuk pegawai tertentu, baik dibawa pulang atau tidak. Dalam hal ini Terbanding dalam proses pemeriksaan seharusnya dapat menilai bagaimana kondisi di lapangan, baik dengan melihat langsung dan atau mewawancarai beberapa karyawan, apakah suatu kendaraan perusahaan memang diperuntukkan untuk pegawai tertentu saja atau tidak, tanpa hanya berpatokan pada jenis kendaraannya saja. Apakah kendaraan jenis Toyota Fortuner atau Altis sudah pasti hanya diperuntukkan untuk pegawai tertentu atau karyawan biasa lainnya juga dapat menggunakan jenis kendaraan tersebut ?

bahwa Terbanding tidak dapat memberikan bukti yang memadai bahwa kendaraan-kendaraan yang dikoreksi memang hanya diperuntukkan untuk pegawai tertentu saja;

bahwa Pemohon Banding menyatakan penggunaan kendaraan diperuntukkan untuk pegawai yang memerlukan tanpa melihat posisi jabatan pegawai, sepanjang mengisi Surat Izin Menggunakan Kendaraan . berikut contoh surat dimaksud:

SAKAI GROUP SURAT IZIN MENGGUNAKAN KENDARAAN (PASS)

Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : Sumarto
Jabatan : Dwee
Departemen : pga

Dengan ini mengajukan permohonan penggunaan kendaraan untuk :
Hari : Senin, Tanggal 17 Jan 20, Jam Keberangkatan:
Tujuan : Byra

Pemohon, (Signature) Menyetujui, (Signature)

Pengaturan Izin Kendaraan:
Nama : Dwee P
Pengemudi : Sumarto
No. Polisi : B 1691 PPA
Cikarang, 2012.....

Koordinator Kendaraan, (Signature) Menyetujui, (Signature)

Catatan :
• Formulir ini harus diserahkan kepada Security
• Jam keberangkatan dan jam pulang diisi petugas security
• Untuk keperluan dinas / pribadi harap diisi tujuannya
• Untuk keperluan pribadi, resiko ditanggung oleh yang bersangkutan

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat dengan adanya formulir/surat di atas, yang fungsinya merupakan sarana pengawasan dari perusahaan atas peminjaman/penggunaan kendaraan kantor, menunjukkan setiap karyawan perusahaan apabila memerlukan kendaraan dapat melakukan peminjaman

Disclaimer

Halaman 89 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

sepanjang mengisi surat izin tersebut di atas. Justru terhadap kendaraan yang dimiliki oleh pegawai tertentu, tidak perlu mengisi surat izin dimaksud. bahwa oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding atas Depreciation Expense – Vehicle senilai Rp65.134.375,00, tidak dapat dipertahankan;

b. Koreksi Biaya Insurance Service sejumlah Rp13.602.469,00

bahwa dalil Terbanding melakukan koreksi ini dengan alasan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang diperuntukkan oleh pegawai tertentu sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KEP-220, biaya asuransinya dikoreksi sebesar 50%;

bahwa dalil Terbanding dan Pemohon Banding sama dengan koreksi terkait biaya penyusutan kendaraan tersebut di atas;

bahwa dalam pemeriksaan atas biaya koreksi penyusutan kendaraan di atas Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi Terabnding tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan pertimbangan hukum yang sama atas koreksi penyusutan kendaraan di atas, Pengadilan Pajak juga menerapkan pertimbangan hukum tersebut dalam koreksi ini;

bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding atas biaya asuransi kendaraan sejumlah Rp13.602.469,00 tidak dapat dipertahankan;

c. Koreksi Biaya Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya pajak dan pengurusan pajak kendaraan yang tidak dilakukan koreksi fiskal oleh Pemohon Banding dengan alasan kendaraan digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya dan serta koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	Koreksi
1	Biaya balik nama, Pajak Kendaraan dan biaya pengurusan pajak	27.569.000
2	Perjalanan dinas dan hotel karyawan	2.345.000
3	Hotel untuk Auditor	23.040.000
4	Biaya Vitas, E-Kitas dan VISA an. NAGASE MAYUMI	8.921.000
5	Lain-lain tidak ada bukti dan rincian	600.000
	Jumlah	62.475.000

Disclaimer

Halaman 90 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan Sample bukti Penggunaan Mobil untuk Operasional berupa Surat Izin Menggunakan Kendaraan (PASS) tidak dicantumkan keperluan yang jelas terkait penggunaan kendaraan tersebut dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan digunakan oleh seluruh karyawan. Dalam isian catatan pada dokumen PASS, kendaraan-kendaraan tersebut dimungkinkan digunakan untuk keperluan pribadi (tidak dalam rangka kegiatan usaha). Sehingga menurut Terbanding dokumen yang disampaikan tidak dapat mendukung pernyataan Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya hotel dengan alasan merupakan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Tagihan hotel dan tagihan kartu credit Corporate Card PT Sakai Indonesia;
- Hotel Reservation

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya hotel dengan alasan merupakan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Bahwa biaya ini merupakan tagihan hotel an. Efraim Siratit, Yoan Kusnadi, Steffy Wenny, Margaretha Yuland, Chyntia Natalie, Amelia Subrata, Nurkhalil Soetjahjo dan Evant Mira (auditor) dengan penyusunan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal (Auditor Independen);

Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan dokumen Invoice Hotel, Guarantee Letter kepada hotel dari Pemohon Banding dan Bukti Bayar berupa bukti transfer bank. Terbanding tidak sependapat dengan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan biaya administrasi sebagaimana Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 8 UU PPh. Terbanding berpendapat biaya hotel yang disediakan oleh Pemohon Banding untuk auditor independen dalam rangka penyusunan laporan audit merupakan biaya berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

~

Disclaimer

Halaman 91 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

natura dan kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Tenaga Kerja Asing Vitas, E-Kitas dan VISA an. Nagase Mayumi dengan alasan merupakan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh; Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan dokumen sebagai berikut.

- Invoice dari vendor;
- Faktur Pajak;
- Dokumen pembayaran visa;
- Paspor TKA yang bersangkutan;
- Bukti Bayar atas Invoice vendor berupa bukti transfer bank;

bahwa kutipan Surat Direktur Jenderal pajak Nomor: S-145/PJ.42/2003 yang digunakan Pemohon Banding dalam BAUB harus dimaknai secara menyeluruh;

Angka 2

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, besamanya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Angka 4 huruf b

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendatangkan/mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam surat termasuk Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan sepanjang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC;

Disclaimer

Halaman 92 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia

(h)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk keperluan tenaga kerja an. Nagase Mayumi, tidak memenuhi syarat sebagaimana S-145/PJ.42/2003 di atas;

bahwa alasan ketidak setujuan Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan bahwa menurut Pemohon Banding Biaya pajak kendaraan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya.

- Biaya hotel ini merupakan bagian dari biaya dalam rangka kegiatan kantor. Untuk efisiensi waktu perjalanan, direksi Pemohon Banding terkadang memerlukan penginapan di dekat lokasi kegiatan usaha Pemohon Banding karena direksi tersebut tinggal di kota Jakarta yang cukup jauh dan terdapat kemacetan yang akan memakan waktu dan tidak efisien terutama ketika ada lembur sampai larut malam untuk pertemuan/meeting yang urgent atau perlu kehadiran yang cukup awal di pagi hari. Pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

- 1) Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jurnal voucher transaksi;
- 2) Tagihan hotel dan tagihan kartu credit Corporate Card PT Sakai Indonesia;
- 3) Hotel Reservation;

- Biaya yang timbul untuk terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal (Auditor Independen) dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding yang mengharuskan menginap di hotel di dekat tempat kegiatan usaha Pemohon Banding di Cikarang untuk efektivitas dan efisiensi waktu serta memperlancar pekerjaannya dalam penyusunan Laporan Keuangan milik Pemohon Banding yang jelas merupakan keperluan administrasi untuk kegiatan usaha Pemohon

Disclaimer

Halaman 93 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Banding. Dengan penginapan yang juga relatif lebih dekat dari lokasi usaha Pemohon Banding, akan lebih memudahkan koordinasi, pengiriman dokumen, dan juga lebih cepat dan mudah apabila Auditor Independen tersebut tiba-tiba memerlukan kunjungan ke lokasi usaha Pemohon Banding dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut sehingga Laporan Keuangan diaudit tersebut dapat selesai tepat waktu mengingat adanya batasan penyampaian SPT PPh Badan yang harus dilampiri laporan keuangan yang diaudit karena Pemohon Banding wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut jelas merupakan keperluan administrasi Pemohon Banding dalam menjalankan usahanya dan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Peredaran usaha Pemohon Banding di tahun 2020 jelas melebihi Rp50.000.000.000,00 karena berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2020, peredaran usaha Pemohon Banding adalah Rp. 83.290.858.624 sehingga diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan Pemohon Banding kepada akuntan publik untuk diaudit sehingga jelas pengeluaran atau biaya terkait dengan audit laporan keuangan tersebut merupakan biaya administrasi yang timbul terkait kewajiban yang ada karena suatu Undang-Undang;

Mengacu Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 8 UU PPh menyatakan bahwa:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

^.

Disclaimer

Halaman 94 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

8. Biaya Administrasi;

Pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

- 1) Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jurnal voucher transaksi;
- 2) Invoice Hotel;
- 3) Guarantee Letter kepada hotel dari Pemohon Banding;
- 4) Bukti Bayar berupa bukti transfer bank;

Sehingga, berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan bahwa menurut Pemohon Banding Biaya hotel tersebut jelas dapat dibiayakan seluruhnya. Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang Mulia dapat berkenan untuk membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding;

- Terkait koreksi biaya tenaga kerja asing, biaya-biaya pada akun ini merupakan biaya dalam rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh. Pada dasarnya biaya-biaya tersebut adalah terkait antara lain Biaya yang timbul dalam rangka mempekerjakan atau mendatangkan Tenaga Kerja Asing seperti KITAS, IKTA, DPKK, IMTA, SKPPS, SKTT, RPTK, dll. Angka 4 huruf b Surat Direktur Jenderal pajak Nomor: S-145/PJ.42/2003 menyatakan bahwa:

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendatangkan/mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam surat termasuk luran Wajib Pendidikan dan Latihan sepanjang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC;

Pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

h

Disclaimer

Halaman 95 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- a) Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jumlah voucher transaksi;
- b) Invoice dari vendor;
- c) Faktur Pajak;
- d) Dokumen pembayaran visa;
- e) Paspor TKA yang bersangkutan;
- f) Bukti Bayar atas Invoice vendor berupa bukti transfer bank;

Sehingga, berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan bahwa menurut Pemohon Banding Biaya hotel tersebut jelas dapat dibiayakan seluruhnya;

bahwa atas koreksi-koreksi tersebut di atas para pihak melakukan Uji Bukti sesuai perintah hakim yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan dalam persidangan;

bahwa rincian koreksi biaya Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Koreksi
1	Biaya balik nama, Pajak Kendaraan dan biaya pengurusan pajak	27.569.000
2	Perjalanan dinas dan hotel karyawan	2.345.000
3	Hotel untuk Auditor	23.040.000
4	Biaya Vitas, E-Kitas dan VISA an. NAGASE MAYUMI	8.921.000
5	Lain-lain tidak ada bukti dan rincian	600.000
	Jumlah	62.475.000

bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Balik nama, pajak kendaraan dan biaya pengurusan pajak ini terkait dengan koreksi atas biaya penyusutan kendaraan, dan dalil Terbanding dan Pemohon Banding pada pokoknya sama dengan koreksi terkait biaya penyusutan kendaraan dan biaya asuransi kendaraan di atas;

bahwa hasil pemeriksaan Pengadilan Pajak menyatakan koreksi atas biaya penyusutan kendaraan tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak juga berpendapat atas koreksi Biaya Balik nama, pajak kendaraan dan biaya pengurusan pajak ini tidak dapat dipertahankan;

(h)

Disclaimer

Halaman 96 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. PT. Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemènkeu.go.id

bahwa terkait dengan koreksi atas biaya hotel dan perjalanan dinas karyawan, menurut Pemohon Banding merupakan kegiatan yang dilakukan Direksi dalam rangka rapat/meeting kantor. Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jurnal voucher transaksi, Tagihan hotel dan tagihan kartu credit Corporate Card dan Hotel Reservation;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

bahwa dasar koreksi Terbanding pada pokoknya menyatakan pengeluaran tersebut merupakan biaya yang bersifat natura dan kenikmatan sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, namun tidak ada bukti dari Terbanding bahwa pengeluaran tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bukti pendukung pengeluaran dari Pemohon Banding menunjukkan biaya tersebut berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dibebankan secara fiscal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan;

bahwa dengan demikian koreksi biaya hotel dan perjalanan dinas karyawan tidak dapat dipertahankan;

(2)

Disclaimer

Halaman 97 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa terkait dengan koreksi Terbanding atas biaya hotel auditor sebesar Rp23.040.000,00 dasar koreksi Terbanding menyebutkan pengeluaran tersebut merupakan biaya yang bersifat natura dan kenikmatan sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan;

bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyatakan biaya ini Biaya ini merupakan biaya yang timbul untuk terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal (Auditor Independen) dan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukungnya;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat semestinya biaya hotel auditor ini merupakan bagian/termasuk dalam biaya/anggaran paket pemberian jasa akuntansi dan pembukuan. Pemohon Banding tidak memberikan kontrak pemberian jasa akuntansi antara Pemohon Banding dengan Kantor Akuntan Publik untuk dapat diketahui besaran biaya jasa dan apakah diperkenankan terdapat biaya-biaya lainnya selain yang sudah disepakati dalam kontrak;

bahwa oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat koreksi atas biaya hotel auditor sebesar Rp23.040.000,00 tetap dipertahankan;

bahwa atas koreksi biaya tenaga kerja asing berupa KITAS dan visa sebesar Rp 8.921.000,00 atas nama Nagase Mayumi dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti dokumen berupa Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jurnal voucher transaksi, Invoice dari vendor, Faktur Pajak, Dokumen pembayaran visa, Paspor TKA yang bersangkutan dan Bukti Bayar atas Invoice vendor berupa bukti transfer bank;

bahwa koreksi Terbanding pada pokoknya menyatakan pengeluaran tersebut merupakan biaya yang bersifat natura dan kenikmatan sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, namun tidak ada bukti dari Terbanding bahwa pengeluaran tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

h

Disclaimer

Halaman 98 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bukti pendukung pengeluaran Pemohon Banding menunjukkan biaya tersebut berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dibebankan secara fiscal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan;

bahwa dengan demikian atas koreksi biaya tenaga kerja asing tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas koreksi biaya lainnya yang tidak ada bukti rincian sebesar Rp600.000,00 merupakan biaya membership pegawai Pemohon banding, dalam Uji Bukti Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan sehingga dianggap menyetujui koreksi Terbanding;

bahwa oleh karena itu biaya lainnya sebesar Rp600.000,00 tetap dipertahankan;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat atas koreksi biaya Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00 koreksi sebesar Rp.23.640.000,- tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp38.835.000,00 tidak dapat dipertahankan;

d. Koreksi terkait Stationaries, Office Supplies, & Printing sebesar Rp77.308.100,00

1) Terbanding melakukan koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa biaya seragam dan kesehatan dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	Koreksi
1	Seragam Pria & Wanita, Celana Pria dan Kerudung	75.525.000
2	Peralatan Klinik	1.783.100
	Jumlah	77.308.100

2) Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura

Disclaimer

Halaman 99 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai-Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 3) Pasal 2 ayat (2) huruf c PMK No. 167/PMK.03/2018 mengatur bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;
- 4) Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b PMK No. 167/PMK.03/2018 menyatakan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pemberian atau penyediaan pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja dan pakaian seragam petugas keamanan;
- 5) Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - Purchase Order;
 - Invoice;
 - Faktur Pajak;
 - Rekening Koran;
 - Foto Karyawan yang menggunakan Baju Seragam;
- 6) bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah untuk pembelian seragam wanita office blazer, baju dan celana seragam pria, kerudung dan hijab, sapu dan etalase kaca untuk klinik;
- 7) bahwa Terbanding berpendapat, berdasarkan dokumen yang disampaikan, biaya tersebut merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

4

Disclaimer

Halaman 100 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

8) Pemberian natura dan kenikmatan tersebut bukan merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

bahwa Pemohon Banding menyanggah koreksi Terbanding dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut :

1) bahwa baju seragam, masker, dll untuk seluruh karyawan yang dapat menunjang pekerjaan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha Pemohon Banding di mana seragam jelas diperlukan untuk keamanan dan keselamatan misalnya untuk dengan mudah membedakan mana yang memang karyawan Pemohon Banding dan bukan karyawan di lokasi usaha Pemohon Banding sehingga orang-orang yang memang tidak berhak atau tidak berkepentingan dapat diidentifikasi dari awal serta dalam kondisi darurat (misalkan kebakaran, bencana alam gempa) memudahkan Pemohon Banding untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasi keselamatan karyawan tersebut;

2) Telah ada juga Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak dan menyimpulkan bahwa biaya seragam untuk karyawan dapat dibebankan oleh Pemohon Banding yaitu Putusan Nomor 1710/B/PK/PJK/2016;

3) bahwa peralatan klinik dibiayai oleh Pemohon Banding dimana saat terjadinya pandemi Covid-19, sangat diperlukan dalam keselamatan dan kesehatan kerja karyawan karena dalam masa pandemi Covid-19 kantor Pemohon Banding dapat saja tiba-tiba ditutup karena misalnya ada karyawan yang terkena Covid-19. Peralatan klinik sangat membantu dalam mengurangi resiko tertular Covid-19 tersebut sehingga mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penggunaan masker ini juga diwajibkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/7/AS.02.02/V/2020 dalam butir II angka 3 sebagai berikut:

II. Penerapan Protokol Pencegahan Penularan Corona virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja, meliputi:

6

Disclaimer

Halaman 101 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

3. Memastikan pemakaian alat pelindung diri:

- a. Gunakan masker untuk pekerja;
- b. Gunakan masker/respirator, baju pelindung, kacamata, pelindung wajah, *hair cap* dan sarung tangan dalam dan luar bagi petugas penyemprot desinfektan.

4) Pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

- Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jurnal voucher transaksi;
- Purchase Order;
- Invoice;
- Faktur Pajak;
- Rekening Koran;
- Foto Karyawan yang menggunakan Baju Seragam;

5) bahwa dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding yang telah diuraikan di atas serta bukti pendukung yang telah Pemohon Banding sampaikan biaya tersebut adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan keterangan dan dalil para pihak tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat, pengadaan seragam karyawan dan peralatan klinik diberikan untuk seluruh karyawan Pemohon Banding, merupakan suatu bentuk pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam menunjang kinerja perusahaan Pemohon Banding. Pemberian seragam karyawan dan sarana pendukung kesehatan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan;

bahwa Pemohon Banding telah memberikan bukti bukti pendukung biaya seragam karyawan dan peralatan klinik dimaksud;

bahwa Pemohon Banding juga menyebutkan adanya Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak dan menyimpulkan bahwa biaya seragam untuk karyawan dapat dibebankan oleh Pemohon Banding yaitu Putusan Nomor 1710/B/PK/PJK/2016. Tidak terdapat tanggapan dari Terbanding atas keterangan Pemohon Banding ini;

Disclaimer

Halaman 102 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijamin kebenarannya
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Stationaries, Office Supplies, & Printing sebesar Rp77.308.100,00, tidak dapat dipertahankan;

e. Koreksi atas biaya Outsourcing sebesar Rp1.861.113.825,00

bahwa rincian koreksi sebesar Rp1.861.113.824,00 adalah berasal dari perhitungan sebagai berikut:

	Jumlah Biaya	Koreksi proporsional (50%)
Outsourcing Expenses (Basic)	3,549,971,093	1,774,985,547
Outsourcing Expense (Fee)	172,256,555	86,128,278
	<u>3,722,227,648</u>	<u>1,861,113,824</u>

1) Bahwa biaya yang dikoreksi terdapat pada akun Outsourcing Fees. Adapun alasan dan dasar dilakukannya koreksi adalah:

- sebagai dampak restrukturisasi usaha grup Sakai, diketahui biaya outsourcing mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, sebagaimana data TP Doc yang telah dijelaskan pada koreksi penghasilan luar usaha di atas;
- berdasarkan laporan keuangan PT Sakai Indonesia diketahui tidak terdapat biaya outsourcing;
- berdasarkan data SPT vendor jasa outsourcing PT Tunas Tiga dan PT Alam Jaya Sukses, untuk tahun 2020 penyerahan kedua perusahaan tersebut kepada grup Sakai hanya dilakukan kepada Pemohon Banding;

2) Berdasarkan hal tersebut, Terbanding berpendapat atas biaya outsourcing tersebut seharusnya tidak semuanya menjadi beban dari Pemohon Banding karena dimanfaatkan bersama dengan PT Sakai Indonesia;

3) Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan dokumen:

- Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan dengan PT Alam Jaya Sukses;
- Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja dengan PT Tunas Tiga;
- Invoice dan perincian tagihan dalam rekapitulasi upah pekerja;
- Faktur Pajak atas jasa outsourcingnya;

(4)

Disclaimer

Halaman 103 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Kuitansi;
- Rekening Koran bukti pembayaran;
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan, biaya tersebut merupakan biaya outsourcing untuk office boy, driver dan security, biaya pemeriksaan swab, pembelian pulsa driver, bantuan korban banjir, dan bantuan covid;
- 5) Bahwa Pemohon Banding PT Sakai Sales & Services Asia menempati alamat yang sama dengan PT Sakai Indonesia yaitu di EJIP Industrial Park Plot 6G Cikarang yang merupakan perusahaan grupnya;
- 6) Bahwa Terbanding berpendapat, biaya outsourcing untuk office boy, driver dan security tidak seharusnya menjadi beban dari Pemohon Banding, karena dimanfaatkan oleh dua pihak yaitu PT Sakai Sales & Services Asia dan PT Sakai Indonesia. Sementara biaya untuk pembelian pulsa driver, bantuan korban banjir, dan bantuan covid, Terbanding berpendapat tidak dapat dibiayakan seluruhnya karena merupakan penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e dan bantuan atau sumbangan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan menyampaikan pokok-pokok alasan sebagai berikut :

- 1) Biaya outsourcing ini adalah terkait dengan biaya yang dibayarkan kepada outsourcing pekerjaan yang akan lebih baik apabila ditangani oleh pihak luar yang memiliki keahlian dan biasa menanganinya seperti tenaga keamanan/pengamanan (satpam), driver, Office Boy, kebersihan area gedung, pemeliharaan lingkungan gedung dan tempat kegiatan usaha Pemohon Banding. Biaya outsourcing untuk kebersihan dan pemeliharaan area tempat kegiatan usaha Pemohon Banding tersebut adalah termasuk dalam biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan (3M) sehingga jelas dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh;
- 2) Perjanjian outsourcing pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah dilakukan dengan Pemohon Banding dan perusahaan outsourcing tersebut adalah

Disclaimer

Halaman 104 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding. Tagihan juga sepenuhnya ditagihkan oleh pihak vendor kepada Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah membayar sepenuhnya kepada pihak vendor outsource tersebut atas tagihannya serta kewajiban pemotongan PPh-nya dan Pemungutan PPN-nya melalui Faktur Pajak. Pasal 1 angka 5 UU PPN menyatakan bahwa:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

- 3) Jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana dalam sengketa ini, perikatan tersebut adalah hanya terjadi antara Pemohon Banding dan vendor outsource tersebut. Oleh karena itu, mengingat perjanjian outsource tersebut adalah dilakukan dengan Pemohon Banding dan juga biaya vendor outsource tersebut dibayar sepenuhnya oleh Pemohon Banding maka Pemohon Bandinglah pihak yang secara legal formal dapat membiayakannya seluruhnya;
- 4) Penting bagi Pemohon Banding untuk membebankan biaya ini dapat dibebankan selama tagihan tersebut benar-benar berasal dari pihak ketiga dengan alasan kepastian Hukum dalam Hukum Dagang dan Hukum Perpajakan Berdasarkan prinsip hukum dagang, transaksi bisnis yang sah dan biaya yang timbul dari transaksi tersebut harus didokumentasikan dengan benar. Tagihan atau invoice dari pihak ketiga merupakan bukti sah yang menunjukkan bahwa biaya tersebut benar-benar terjadi sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan antara Pemohon Banding dan pihak ketiga tersebut. Pembebanan biaya ini secara penuh oleh Pemohon Banding merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan dan perpajakan yang transparan dan akuntabel;

2

Disclaimer

Halaman 105 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

5) Tidak terdapat koreksi negatif atas biaya outsourcing oleh PT Sakai Indonesia dalam tahun pajak 2020

Sehubungan dengan koreksi atas biaya outsourcing Pemohon Banding sebesar 50% oleh Terbanding dengan alasan bahwa seharusnya biaya tersebut dibagi kepada PT Sakai Indonesia, faktanya Terbanding juga tidak konsisten dengan tidak melakukan koreksi negatif/menambah biaya outsourcing pada PT Sakai Indonesia. Kalau memang Terbanding berlaku konsisten, seharusnya Terbanding melakukan koreksi negatif/menambah biaya outsourcing pada PT Sakai Indonesia. Tidak adanya koreksi negatif biaya outsourcing pada PT Sakai Indonesia mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh biaya outsourcing yang ditagihkan kepada Pemohon Banding sesuai Perjanjian Pemohon Banding sendiri tanpa keterlibatan PT Sakai Indonesia merupakan tanggung jawab penuh Pemohon Banding dan tidak ada pembagian atau pengalihan biaya kepada PT Sakai Indonesia karena jelas tidak ada hubungan perjanjian outsourcing PT Sakai Indonesia dengan penyedia jasa outsourcing dalam perjanjian. Koreksi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan fakta ini Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan seharusnya didasarkan pada bukti transaksi yang jelas dan tidak semata-mata mengandalkan asumsi atau pendapat sepihak Terbanding;

6) Pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

- Perincian Koreksi dan Index Dokumen Pendukung Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan kode jumlah voucher transaksi;
- Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan dengan PT Alam Jaya Sukses;
- Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja dengan PT Tunas Tiga;
- Invoice dan perincian tagihan dalam rekapitulasi upah pekerja;
- Faktur Pajak atas jasa outsourcingnya;
- Kuitansi;

7

Disclaimer

Halaman 106 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Rekening Koran bukti pembayaran;

bahwa terhadap kedua belah pihak telah diperintahkan Majelis Hakim untuk melakukan Uji Bukti dalam rangka meneliti bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, yang dituangkan dalam suatu Berita Acara dan hasilnya disampaikan dalam persidangan;

bahwa didalam hasil Uji Bukti Terbanding berpendapat, biaya outsourcing untuk office boy, driver dan security tidak seharusnya menjadi beban dari Pemohon Banding, karena dimanfaatkan oleh dua pihak yaitu PT Sakai Sales & Services Asia dan PT Sakai Indonesia. Sementara biaya untuk pembelian pulsa driver, bantuan korban banjir, dan bantuan covid, Terbanding berpendapat tidak dapat dibiayakan seluruhnya karena merupakan penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e dan bantuan atau sumbangan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g. Dengan demikian maka atas biaya outsourcing dikoreksi secara proporsional sebesar 50%;

bahwa dalil Pemohon Banding berpendapat Terbanding tidak konsisten dengan tidak melakukan koreksi negatif/menambah biaya outsourcing pada PT Sakai Indonesia. Kalau memang Terbanding berlaku konsisten, seharusnya Terbanding melakukan koreksi negatif/menambah biaya outsourcing pada PT Sakai Indonesia. Tidak adanya koreksi negatif biaya outsourcing pada PT Sakai Indonesia mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh biaya outsourcing yang ditagihkan kepada Pemohon Banding sesuai Perjanjian Pemohon Banding sendiri tanpa keterlibatan PT Sakai Indonesia merupakan tanggung jawab penuh Pemohon Banding dan tidak ada pembagian atau pengalihan biaya kepada PT Sakai Indonesia;

bahwa secara fakta lokasi Gedung Pemohon Banding maupun PT Sakai Indonesia menempati alamat yang sama yaitu di EJIP Industrial Park Plot 6G Cikarang sebagai perusahaan dalam satu group;

bahwa dengan demikian biaya jasa outsourcing berupa office boy, driver dan security digunakan/dimanfaatkan secara bersama oleh kedua perusahaan

(3)

Disclaimer

Halaman 107 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Sakai Sales And Services Asia
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dimaksud, walaupun secara administrasi yang melakukan kontrak dengan perusahaan jasa outsourcing adalah Pemohon Banding sendiri;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat pembebanan biaya outsourcing tersebut selayaknya ditanggung bersama sehingga koreksi Terbanding sebesar 50% dari keseluruhan biaya sudah tepat;

bahwa oleh karena itu atas koreksi terkait biaya outsourcing sebesar Rp1.861.113.825,00 tetap dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak berkesimpulan atas koreksi Penyesuaian fiskal positif sebesar Rp2.079.633.768,00 koreksi sebesar Rp1.884.753.824,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp194.879.944,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalil, argumentasi dan bukti lainnya dari para pihak telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1.	Penghasilan Dari Luar Usaha	1.450.671.468,00	-	1.450.671.468,00
2.	Penyesuaian Fiskal Positif	2.079.633.768,00	1.884.753.824,00	194.879.944,00
Jumlah koreksi		3.530.305.236,00	1.884.753.824,00	1.645.551.412,00

h

Disclaimer

Halaman 108 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga penghasilan neto menurut Pengadilan Pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut Terbanding (rugi)	(Rp5.399.568.005,00)
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp1.645.551.412,00</u>
Penghasilan Neto menurut Pengadilan Pajak (rugi)	(Rp7.045.119.417,00)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

6

Disclaimer

Halaman 109 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Sakai Sales And Services Asia



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00353/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020, atas nama **PT SAKAI SALES AND SERVICES ASIA**, NPWP 31.324.823.9-413.000, beralamat di Ejip Industrial Park Plot 6G Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto (rugi)	(7.045.119.417,00)
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0,00
Penghasilan Kena Pajak	(7.045.119.417,00)
PPH terutang	0,00
Kredit Pajak	384.141.289,00
Jumlah pajak yang lebih bayar	384.141.289,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Bambang Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M. dan Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim

R.

Disclaimer

Halaman 110 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttt.

ttt.

Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.

Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

ttt.

Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttt.

Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.
NIP 197102251992011002

Disclaimer

Halaman 111 dari 111 halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023/PP/M.XIIB Tahun 2024 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Sakai Sales And Services Asia